



PUTUSAN
Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL;**
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 13 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek GBA I Blok B Nomor 149 RT 02 RW 13 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 06 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb tanggal 16 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb tanggal 16 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif PERTAMA yaitu Pertama Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan An ADE KURNIAWAN No. 0450/SK/PK/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan tentang mutase karyawan An. ADE KURNIAWAN No.00706/SK/MT/VI/2020 tanggal 15 April 2020;

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Pengunduran Diri An. ADE KURNIAWAN;
- 3 (tiga) lembar copy formular exit survey An. ADE KURNIAWAN;
- 1 (satu) bundle copy persetujuan dan perjanjian kredit pension An. ENKUS Bin DUDUNG Nomor 0053190913101;
- 1 (satu) bundle copy laporan indikasi fraud Nomor 002/IR/AFM/III/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Take Over tanggal 17 September 2019;
- 1 (satu) lembar slip setoran BRI An. Nasabah ENKUS Bin DUDUNG tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar copy SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No. 082/BOMP/BPBBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, Ketentuan Produk Kredit Pensiun Sub BAB.2.20. Ketentuan Pemberian Kredit;
- 2 (dua) lembar copy Memorandum No.078-CR/BOMP/BPBBR/X/2017 tentang Penegasan Proses Pembatalan Kredit dan Pelunasan dipercepat di Cabang atau LOC;
- 1 (satu) bundle copy persetujuan dan perjanjian kredit pension An. NINING SUNINGSIH Nomor KPN-0078150202002;
- 1 (satu) bundle copy laporan indikasi fraud Nomor 002/IR/AFM/III/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan an NINING SUNINGSIH tanggal 02 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Lunas dari Bank BTPN an ENENG RUKMINI yang diberikan cap dan tanda tangan An. ADE KURNIAWAN jabatan SALES MANAGER tanggal 29 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar copy laporan kunjungan nasabah An. ENENG RUKMINI ke Bank BTPN, yang diterima oleh petugas Bank An. JUJUN RUKANDANA dan Pejabat Bank An DARPAN tanggal Februari 2020;

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No. 082/BOMP/B/BBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, Ketentuan Produk Kredit Pensiun Sub BAB.2.18. Ketentuan Pelunasan Dipercepat (Early Payment), Poin 7, Proses Pelunasan Kredit Dipercepat dapat diajukan oleh cabang dan diproses oleh petugas sentral (Loan Operation Centralized/LOC);
- 3 (tiga) lembar copy Memorandum No.M.861/PBAM/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;
- 3 (tiga) lembar copy Memorandum No.M.1236/PBSD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi An. ADE KURNIAWAN tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi An. ENENG RUKMINI tanggal 7 September 2019;
- 1 (satu) bundel Akta Pemisahan dan Pembagian.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Buku Tabungan Bank BRI No. Rek.0544-01-013937-50-9 An. ENGGUS KUSNADI.

Dikembalikan kepada Saksi ENGGUS BIN DUDUNG.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pledoi atau Pembelaan tertulis dari Terdakwa yang pada kesimpulannya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa, adapun uraian nota pembelaan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah menolong tetangga Terdakwa yang Bernama Heri Rohmat Ramdani menggunakan uang nasabah Bernama ENGGUS Bin DUDUNG sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) atas sepengetahuan nasabah tersebut;
- Terdakwa tidak mengambil uang nasabah karena sudah di blokir oleh nasabah dengan membuat surat kehilangan atas buku rekening dan ATM yang masih ditahan di Pihak Bank BTPN. Pada saat pecairan dana tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa sehingga nasabah telah berbuat kebohongan kepada pihak Bank BRI;

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah di PHK dari Bank BTPN namun atasan Terdakwa yang bernama Sdr. DARPAN, menyarankan untuk mengundurkan diri dan Terdakwa pun membuat surat pengunduran diri sesuai saran atasan Terdakwa;
- Sdr. ENKUS Bin DUDUNG sudah melakukan pembayaran ± Rp.10.000.000,- pada bulan Januari 2021 dan membuat pernyataan akan membayar sisanya pada bulan Juni 2021;
- Terdakwa sudah membuat Surat Pernyataan kepada pihak Bank BTPN untuk pembayaran uang nasabah An. NINING SUNINGSIH sebesar Rp.18.800.000,- dipotong dari uang pesangon Terdakwa yang belum dibayarkan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi atau pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana Surat Tuntutan kami yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pledoi atau Pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL pada tanggal 12 September 2019 dan pada tanggal 29 Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Kantor Bank BTPN Cab. Soreang Jl. Raya Banjaran No.151 Soreang Ds/Kec. Soreang Kab. Bandung dan BTPN KCP Majalaya Jl. Stasiun Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan."*

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa antara rentang waktu antara tanggal 12 September 2019 sampai dengan 29 Juli 2020, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) yang memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas prasejahtera produktif; segmen *consuming class* serta segmen korporasi, mengeluarkan produk pension kepada Saksi ENKGUS Bin DUDUNG dan Pelunasan Kredit kepada Saksi NINING SUNINGSIH;
- Berdasarkan Surat Keputusan No. 0450/SK/PK/VI/2012 tentang pengangkatan Karyawan, Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL bekerja di BTPN sebagai Relationship Manager UK - Astana Anyar dan Surat Keputusan Nomor : 00706/SK/MT/IV/2020, tentang Mutasi tertanggal 15 April 2020 sebagai Sales Manager Pension Business Majalaya;
- Bahwa syarat-syarat proses kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN yakni:
 - Asli Skep Pensiun
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 - Foto copy Kartu NPWP.
 - Informasi manfaat pensiun yang tertera pada Skep Pensiun / slip gaji pegawai bulan terakhir (bagi debitur yang belum memiliki SKEP Pensiun) / informasi lain yang dapat divalidasi.
 - Fotocopy kartu peserta Taspen/ Asabri/ Dapen lainnya.
 - Fotocopy kartu pegawai (Karpeg).
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman diatas Rp100 juta atau sesuai syarat dan ketentuan perusahaan asuransi. Dokumen pengurusan pembayaran manfaat THT dan pensiun pertama.
 - Penyerahan SKEP Pegawai 100%
 - bukti tanda setor take over di bank lain
 - Bukti tanda terima SKEP pada saat debitur meminjam di bank lain
 - Daftar Riwayat Hidup Debitur yang dikeluarkan dari instansi terkait

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan dan syarat pemberian kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN secara prinsip sama dengan ketentuan dan syarat pemberian kredit bagi Debitur baru, dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. SLIK Checking & Kolektibilitas :

- Wajib dilakukan SLIK Checking dan Debitur wajib memiliki kolektibilitas 1 dalam 3 bulan terakhir sejak tanggal pengajuan kredit, dan hasilnya didokumentasikan pada Credit File.
- Petugas yang ditunjuk wajib melakukan SLIK Checking ulang setelah tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk memastikan kredit sudah dilunasi. Apabila diketahui belum ada perubahan/update pada SLIK Checking maka dilakukan follow up ke debitur atau ke pihak pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pelunasan kredit di bank lain sudah dilakukan dan dilakukan SLIK Checking ulang pada bulan berikutnya
- Hasil monitoring SLIK checking dilaporkan ke SDH dan RBL setiap akhir bulan berkenan
- Proroses pengajuan SLIK Checking mengacu pada ketentuan SLIK Checking yang berlaku.

2. Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan :

- Wajib dimutasikan ke Bank BTPN atau ke kantor bayar yang telah memiliki PKS pemotongan manfaat pensiun untuk angsuran kredit dengan Bank BTPN
- Wajib diverifikasi ke kantor bayar Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan dan/atau Pengelola Dana Pensiun/Mitra. Hasil verifikasi ditandatangani SMO/SMOA/CS dan Supervisor. Untuk selanjutnya dilampirkan dalam Credit File.
- ABL berkoordinasi dengan SPRM untuk melakukan evaluasi Dapen Checking. Mekanisme Dapen checking diatur dalam ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh unit SPRM.

3. Simulasi Kredit :

- SMO/SMOA/CS wajib melakukan simulasi kredit termasuk memperhitungkan kewajiban pelunasan di bank/Lembaga Keuangan lain (pokok, bunga, denda/penalty) sehingga dapat diketahui kecukupan jumlah kredit yang diberikan apakah dapat mengcover pelunasan kewajiban di bank/Lembaga Keuangan lain.

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supervisor (SM/BH) wajib memastikan hasil simulasi SMO/SMOA/CS sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - Apabila dari hasil simulasi diketahui tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan kewajiban calon debitur di bank//Lembaga Keuangan lain maka proses kredit tidak dapat dilanjutkan dan permohonan debitur ditolak.
4. Dokumen kredit take over :
- Dokumen inti dapat diperlakukan sebagai dokumen TBO (diatur lebih detail pada Bab 3 Dokumen Kredit).
 - Calon debitur harus menyerahkan bukti angsuran kredit di bank/lembaga keuangan lain berupa kwitansi/buku tabungan/dokumen lain minimal 1 bulan terakhir (bulan berkenan) yang mencerminkan transaksi pembayaran angsuran dan wajib memastikan tanggal & jumlah pelunasan dan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN.
 - SMO/SMOA/CS harus melakukan verifikasi dokumen angsuran kredit (kuitansi atau buku tabungan) di bank/lembaga keuangan lain sebagaimana di atas untuk memastikan tingkat kelancaran angsuran.
 - Calon Debitur yang akan dilakukan take over harus menyerahkan asli bukti tarida terima SKEP pada bank/lembaga keuangan lain guna meyakini keberadaan dan keaslian dokumen inti di bank/lembaga keuangan sebelumnya serta memastikan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN.
 - Dalam hal Calon Debitur tidak membawa bukti penyerahan SKEP asli :
 - Calon Debitur wajib membuat Surat Pernyataan bahwa SKEP asli berada di bank/lembaga keuangan lain dan dengan melampirkan copy SKEP Pensiun
 - Harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh pejabat setingkat SM/BH.
5. Pelunasan Kredit :
- Pelaksanaan pelunasan yang dilakukan oleh calon debitur wajib didampingi oleh Petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dari Supervisor (SM/BH) (sesuai Hirarki Organisasi).
 - Petugas yang ditunjuk harus memastikan pembayaran pelunasan dilakukan kepada Teller/juru bayar Bank/lembaga

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan lain tersebut dan menyerahkan bukti pelunasan kepada Supervisor (SM/BH) untuk selanjutnya diserahkan ke Custodian dan disimpan pada file kredit.

- Wajib terdapat Surat Keterangan Lunas/dokumen setara yang menginformasikan pelunasan pinjaman atas nama Debitur dari Bank/Lembaga Keuangan lain.
- Tanggal pencairan kredit di Bank BTPN harus sama dengan tanggal pelunasan kredit pada bank/lembaga keuangan lain atau maksimum 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan, dengan syarat tidak melewati akhir bulan.
- Keterlambatan pelunasan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan di atas wajib membuat Berita Acara Keterlambatan Pelunasan dan mendapat persetujuan ABL/AH.
- Jika pelunasan kredit pada Bank/Lembaga Keuangan lain gagal/batal dilakukan pada hari yang sama maka dana pelunasan wajib disetor kembali ke rekening tabungan Debitur di BTPN pada hari yang sama dan wajib diblokir.

6. Dalam hal gagal dilakukan pelunasan dan toke over dari Bank/Lembaga Keuangan lain maka wajib dilakukan pembatalan kredit maksimal 1 hari kerja setelah tanggal pencairan:

- Harus mendapatkan persetujuan dari ABL/AH.
- Pembatalan kredit tidak diperkenankan jika telah melewati bulan yang berbeda atau tanggal penyetoran premi asuransi (untuk menghindari terjadinya selisih premi asuransi).
- Detail proses pembatalan diatur dalam SOP Operation No. SOP. 001/DIROP/OPD/01/2020 dan/atau perubahannya.

Berawal sekitar bulan Agustus 2019 Petugas SMOA (Sales Marketing Officer Associated) yaitu Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mendatangi Kantor Kepolisian Resor Soreang dan mendapatkan calon debitur prospek dan salah satu diantaranya yaitu Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan menawarkan kredit di BTPN. Saat diwawancara, Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menyatakan telah memiliki pinjaman di BRI cabang Majalaya dengan jaminan SK Pengangkatan (100%) dan nama Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang tercantum di Bank BRI yaitu atas nama ENKGUS KUSNADI. Bersamaan dengan proses pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan kredit, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



mengarahkan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG agar menanyakan ke pihak BRI berapa sisa hutang yang harus dilunasi dan meminta jadwal pelunasan, dan setelahnya mendapatkan informasi dari Saksi ENKGUS BIN DUDUNG berupa catatan kecil di kertas perihal jumlah hutang Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang harus dilunasi. Kemudian pada tanggal 05 September 2019, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mengajukan Slik Checking (system layanan informasi kreditur (OJK)/dulu BI checking) untuk pengajuan kredit atas nama Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan Engkus Kusnadi dan diperoleh hasil bahwa debitur memiliki pinjaman di BRI dengan nama Engkus Kusnadi.;

- Selanjutnya tanggal 12 September 2019, Saksi ENKGUS BIN DUDUNG datang ke BPTN KCP Soreang dan menandatangani berkas dokumen formulir persyaratan pengajuan kredit dan pulang dengan membawa formulir IIR 70% (incoming installment rasio/rasio perbandingan jumlah angsuran dibanding gaji pensiun) untuk ditandatangani oleh anak Saksi ENKGUS BIN DUDUNG atas nama Nisya Amelia Sakti atas instruksi dari Saksi DERI TRESNA GUSTIANA, namun karena anak Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tidak bisa datang mengantar Saksi ENKGUS BIN DUDUNG ke BTPN. Setelah berkas persyaratan lengkap kemudian berkas diserahkan kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL selaku Sales Manager untuk diverifikasi ulang (tidak termasuk dokumen perjanjian kredit/SPK) dan Saksi DERI TRESNA GUSTIANA melampirkan surat keterangan dari Desa terkait perbedaan nama calon debitur yaitu Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan Engkus Kusnadi, dan pada tanggal tersebut di approval oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL;

- Pada tanggal 13 September 2019, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA memproses pengajuan kredit Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan di approval Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL. Dan pada tanggal 17 September 2019 Saksi ENKGUS BIN DUDUNG datang ke kantor BTPN KCP Soreang seorang diri tanpa ditemani oleh anggota keluarga (istri/anak debitur) dan baru menandatangani dokumen perjanjian kredit (SPK). Selanjutnya Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menarik dana pencairan kredit didampingi oleh Saksi JAJAT SUDRAJAT di counter Teller sebesar Rp165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah dan bersama Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Saksi JAJAT SUDRAJAT menuju kantor Bank BRI KCP Majalaya;

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



- Bahwa Petugas yang ditunjuk untuk mengantar take over sesuai surat tugas take over yaitu Saksi JAJAT SUDRAJAT namun pelaksanaan take over tanpa disertai dengan Berita Acara Keterlambatan take over. Namun pada hari itu, pelaksanaan take over tidak terlaksana, sehingga Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Saksi JAJAT SUDRAJAT memutuskan mengantar Saksi ENKGUS BIN DUDUNG untuk menyetor kembali dana tersebut ke rekening Saksi ENKGUS BIN DUDUNG di BTPN KCP Majalaya dan melaporkan kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak mengajukan pemblokiran atas dana yang disetor kembali ke rekening tabungan debitur di BTPN di tanggal 17 September 2019 tersebut dan juga tidak menginformasikan ke Pimpinan Cabang BPTPN KCP Soreang mengenai adanya setoran atas pembatalan take over Saksi ENKGUS BIN DUDUNG;
- Kemudian pada tanggal 18 September 2019 Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL mendatangi Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang sedang berdinasi di kantor Kecamatan Cangkuang, dan bersama-sama pergi ke ke kantor BPTPN KCP Soreang untuk kembali menarik dana pencairan di counter Teller sebesar Rp.153.400.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk disetorkan (take over) ke Bank BRI KCP Majalaya. Petugas yang ditunjuk sesuai surat tugas take over yaitu Saksi JAJAT SUDRAJAT namun dalam pelaksanaannya yang mendampingi debitur menyetor dana pelunasan kredit debitur (take over) yaitu Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dengan alasan memiliki kenalan di Bank BRI cabang Majalaya sehingga akan memudahkan proses take over kredit debitur;
- Bahwa penyetoran dana take over disetorkan ke Bank BRI cabang terdekat yaitu di BRI Soreang yang dilakukan pada **tanggal 19 September 2019** oleh Saksi ENKGUS BIN DUDUNG, namun proses pelunasan kredit belum dilakukan. Setelah selesai penyetoran tersebut Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menyerahkan slip bukti setoran BRI dan buku tabungan asli serta Kartu ATM miliknya kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tanpa adanya berita acara serah terima. Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menarik sisa dana di rekening tabungan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rentang waktu antara tanggal September 2019 sampai dengan tanggal Juni 2020, dana yang berada di dalam rekening BRI milik Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tanpa menyelesaikan pelunasan kredit ke Bank BRI;

- Bahwa perbuatan oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak sesuai dengan SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No.082/BOMP/BPBBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019; BAB II, KETENTUAN PRODUK KREDIT PENSIUN Sub Bab.2.20 Ketentuan Pemberian Kredit Take Over yaitu :

- Poin (9) yang berbunyi sebagai berikut "Pelaksanaan pelunasan wajib didampingi oleh petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dari SM /BH";
- Poin (12) yang berbunyi sebagai berikut "Keterlambatan pelunasan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan di atas wajib membuat Berita Acara Keterlambatan Pelunasan dan mendapat persetujuan setingkat SM/BH."

Dan melanggar Memorandum No 078-CR/BOMP/BPBBR/X/2017 tentang Penegasan Proses Pembatalan Kredit dan Pelunasan dipercepat di cabang atau LOC poin IV. 1, 3 dan 4 yang menyebutkan sebagai berikut ;

- Sesuai SOP kredit pensiun dan kredit pegawai pada prinsipnya pembatalan kredit dilakukan dalam kondisi terjadi kegagalan dalam proses take over dari bank atau lembaga keuangan lain,
- Pembatalan Kredit 1 hari kerja setelah tanggal pencairan harus mendapatkan deviasi;
- semua deviasi diatas harus mendapat persetujuan dari ASL

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Saksi NINING SUNINGSIH mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BTPN dengan plafond Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan produk Kredit Mikro Perumahan. Kemudian pada tanggal pada **tanggal 29 Juli 2020**, Saksi NINING SUNINGSIH datang ke kantor BTPN KCP Majalaya bertujuan untuk melunasi kreditnya di BTPN dan bermaksud menyetor uang pelunasannya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekeningnya. Saksi NINING SUNINGSIH dilayani oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL sebagai. Kemudian Debitur memperoleh

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



penjelasan dari Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL bahwa proses pelunasan kreditnya baru dapat dilakukan 3 bulan ke depan, namun Saksi NINING SUNINGSIH meminta agar proses dilakukan pada hari itu juga karena bermaksud akan melakukan pengajuan pinjaman di Bank Mandiri. Pada hari itu juga Saksi NINING SUNINGSIH bermaksud akan menyetor uang pelunasannya, namun oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL ditolak dengan alasan setoran pelunasan harus menunggu jadwal yaitu 3 bulan ke depan. Namun masih pada hari yang sama yaitu pada sore hari, Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL datang ke rumah Saksi NINING SUNINGSIH dan menyampaikan kepada Saksi NINING SUNINGSIH bahwa pelunasan kreditnya dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL sehingga tidak perlu menunggu diproses selama 3 bulan. Saksi NINING SUNINGSIH menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Deapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tanpa bukti serah terima uang (bukti setor/kuitansi) namun Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL telah mempersiapkan sebelumnya dengan membuat Surat Keterangan Lunas yang ditandatanganinya dan dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi NINING SUNINGSIH;

- Paat itu Saksi NINING SUNINGSIH menanyakan bukti setoran/kuitansi atas pembayaran pelunasan, namun oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dijawab bahwa Surat Keterangan Lunas tersebut sudah cukup sebagai bukti bahwa debitur telah membayar pelunasan kreditnya di BTPN. Namun bulan berikutnya yaitu bulan Agustus 2020 pada saat pengambilan gaji, Saksi NINING SUNINGSIH mengetahui bahwa gajinya masih dipotong untuk membayar angsuran kreditnya di BTPN dan menghubungi Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL yang menjelaskan kepada Saksi NINING SUNINGSIH bahwa proses pelunasan kreditnya tetap harus menunggu 3 bulan ke depan dan atas gaji yang terpotongnya akan diselesaikan. Namun hingga bulan Oktober 2020, gaji Saksi NINING SUNINGSIH masih dipotong untuk angsuran kredit di BTPN;
- Perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tersebut melanggar SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No.082/BOMP/BBBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, KETENTUAN PRODUK KREDIT PENSIUN : Bab 2, Ketentuan Produk Kredit Pensiun,

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sub Bab 2.18 Ketentuan Pelunasan Dipercepat (Early Payment), Poin 7. Proses pelunasan kredit dipercepat dapat diajukan oleh cabang dan diproses oleh petugas sentral (Loan Operation Centralized/LOC) yang diatur dalam Memorandum No. M. 861/ PBAM/ VII/ 2017 SOP Operation dan/atau perubahannya, dalam hal ini Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak melakukan proses untuk diajukannya pelunasan ke petugas sentral akan tetapi dana pelunasan digunakan untuk kepentingan pribadi dan membuat surat pelunasan yang ditandatangani sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tersebut Bank BTPN mengalami kerugian sebesar Rp.227.625.816,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL pada tanggal 12 September 2019 dan pada tanggal 29 Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Kantor Bank BTPN Cab. Soreang Jl. Raya Banjaran No.151 Soreang Ds/Kec. Soreang Kab. Bandung dan BTPN KCP Majalaya Jl. Stasiun Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.”* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara rentang waktu antara tanggal 12 September 2019 sampai dengan 29 Juli 2020, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) yang memfokuskan diri untuk melayani segmen mass market yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), komunitas prasejahtera produktif; segmen *consuming class* serta segmen korporasi, mengeluarkan produk pension kepada Saksi ENGGUS Bin DUDUNG dan Pelunasan Kredit kepada Saksi NINING SUNINGSIH;
- Berdasarkan Surat Keputusan No. 0450/SK/PK/VI/2012 tentang pengangkatan Karyawan, Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL bekerja di BTPN sebagai Relationship Manager UK - Astana Anyar dan Surat Keputusan Nomor : 00706/SK/MT/IV/2020, tentang Mutasi tertanggal 15 April 2020 sebagai Sales Manager Pension Business Majalaya;
- Bahwa syarat-syarat proses kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN yakni:
 - Asli Skep Pensiun
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 - Foto copy Kartu NPWP.
 - Informasi manfaat pensiun yang tertera pada Skep Pensiun / slip gaji pegawai bulan terakhir (bagi debitur yang belum memiliki SKEP Pensiun) / informasi lain yang dapat divalidasi.
 - Fotocopy kartu peserta Taspen/ Asabri/ Dapen lainnya.
 - Fotocopy kartu pegawai (Karpeg).
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman diatas Rp100 juta atau sesuai syarat dan ketentuan perusahaan asuransi. Dokumen pengurusan pembayaran manfaat THT dan pensiun pertama.
 - Penyerahan SKEP Pegawai 100%
 - bukti tanda setor take over di bank lain
 - Bukti tanda terima SKEP pada saat debitur meminjam di bank lain
 - Daftar Riwayat Hidup Debitur yang dikeluarkan dari instansi terkait
- Ketentuan dan syarat pemberian kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN secara prinsip sama dengan ketentuan dan syarat

Halaman 15 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian kredit bagi Debitur baru, dengan persyaratan tambahan sebagai berikut :

1. SLIK Checking & Kolektibilitas :

- Wajib dilakukan SLIK Checking dan Debitur wajib memiliki kolektibilitas 1 dalam 3 bulan terakhir sejak tanggal pengajuan kredit, dan hasilnya didokumentasikan pada Credit File.
- Petugas yang ditunjuk wajib melakukan SLIK Checking ulang setelah tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk memastikan kredit sudah dilunasi. Apabila diketahui belum ada perubahan/update pada SLIK Checking maka dilakukan follow up ke debitur atau ke pihak pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pelunasan kredit di bank lain sudah dilakukan dan dilakukan SLIK Checking ulang pada bulan berikutnya
- Hasil monitoring SLIK checking dilaporkan ke SDH dan RBL setiap akhir bulan berkenan
- Proroses pengajuan SLIK Checking mengacu pada ketentuan SLIK Checking yang berlaku.

2. Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan :

- Wajib dimutasikan ke Bank BTPN atau ke kantor bayar yang telah memiliki PKS pemotongan manfaat pensiun untuk angsuran kredit dengan Bank BTPN
- Wajib diverifikasi ke kantor bayar Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan dan/atau Pengelola Dana Pensiun/Mitra. Hasil verifikasi ditandatangani SMO/SMOA/CS dan Supervisor. Untuk selanjutnya dilampirkan dalam Credit File.
- ABL berkoordinasi dengan SPRM untuk melakukan evaluasi Dapen Checking. Mekanisme Dapen checking diatur dalam ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh unit SPRM.

3. Simulasi Kredit :

- SMO/SMOA/CS wajib melakukan simulasi kredit termasuk memperhitungkan kewajiban pelunasan di bank/Lembaga Keuangan lain (pokok, bunga, denda/penalty) sehingga dapat diketahui kecukupan jumlah kredit yang diberikan apakah dapat mengcover pelunasan kewajiban di bank/Lembaga Keuangan lain.
- Supervisor (SM/BH) wajib memastikan hasil simulasi SMO/SMOA/CS sesuai dengan kondisi sebenarnya.



- Apabila dari hasil simulasi diketahui tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan kewajiban calon debitur di bank//Lembaga Keuangan lain maka proses kredit tidak dapat dilanjutkan dan permohonan debitur ditolak.
4. Dokumen kredit take over :
- Dokumen inti dapat diperlakukan sebagai dokumen TBO (diatur lebih detail pada Bab 3 Dokumen Kredit).
 - Calon debitur harus menyerahkan bukti angsuran kredit di bank/lembaga keuangan lain berupa kwitansi/buku tabungan/dokumen lain minimal 1 bulan terakhir (bulan berkenan) yang mencerminkan transaksi pembayaran angsuran dan wajib memastikan tanggal & jumlah pelunasan dan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN.
 - SMO/SMOA/CS harus melakukan verifikasi dokumen angsuran kredit (kuitansi atau buku tabungan) di bank/lembaga keuangan lain sebagaimana di atas untuk memastikan tingkat kelancaran angsuran.
 - Calon Debitur yang akan dilakukan take over harus menyerahkan asli bukti tarida terima SKEP pada bank/lembaga keuangan lain guna meyakini keberadaan dan keaslian dokumen inti di bank/lembaga keuangan sebelumnya serta memastikan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN.
 - Dalam hal Calon Debitur tidak membawa bukti penyerahan SKEP asli :
 - Calon Debitur wajib membuat Surat Pernyataan bahwa SKEP asli berada di bank/lembaga keuangan lain dan dengan melampirkan copy SKEP Pensiun
 - Harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh pejabat setingkat SM/BH.
5. Pelunasan Kredit :
- Pelaksanaan pelunasan yang dilakukan oleh calon debitur wajib didampingi oleh Petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dari Supervisor (SM/BH) (sesuai Hirarki Organisasi).
 - Petugas yang ditunjuk harus memastikan pembayaran pelunasan dilakukan kepada Teller/juru bayar Bank/lembaga keuangan lain tersebut dan menyerahkan bukti pelunasan kepada Supervisor (SM/BH) untuk



selanjutnya diserahkan ke Custodian dan disimpan pada file kredit.

- Wajib terdapat Surat Keterangan Lunas/dokumen setara yang menginformasikan pelunasan pinjaman atas nama Debitur dari Bank/Lembaga Keuangan lain.
 - Tanggal pencairan kredit di Bank BTPN harus sama dengan tanggal pelunasan kredit pada bank/lembaga keuangan lain atau maksimum 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan, dengan syarat tidak melewati akhir bulan.
 - Keterlambatan pelunasan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan di atas wajib membuat Berita Acara Keterlambatan Pelunasan dan mendapat persetujuan ABL/AH.
 - Jika pelunasan kredit pada Bank/Lembaga Keuangan lain gagal/batal dilakukan pada hari yang sama maka dana pelunasan wajib disetor kembali ke rekening tabungan Debitur di BTPN pada hari yang sama dan wajib diblokir.
6. Dalam hal gagal dilakukan pelunasan dan toke over dari Bank/Lembaga Keuangan lain maka wajib dilakukan pembatalan kredit maksimal 1 hari kerja setelah tanggal pencairan:
- Harus mendapatkan persetujuan dari ABL/AH.
 - Pembatalan kredit tidak diperkenankan jika telah melewati bulan yang berbeda atau tanggal penyetoran premi asuransi (untuk menghindari terjadinya selisih premi asuransi).
 - Detail proses pembatalan diatur dalam SOP Operation No. SOP.001/DIROP/OPD/01/2020 dan/atau perubahannya.

Berawal sekitar bulan Agustus 2019 Petugas SMOA (Sales Marketing Officer Associated) yaitu Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mendatangi Kantor Kepolisian Resor Soreang dan mendapatkan calon debitur prospek dan salah satu diantaranya yaitu Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan menawarkan kredit di BTPN. Saat diwawancara, Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menyatakan telah memiliki pinjaman di BRI cabang Majalaya dengan jaminan SK Pengangkatan (100%) dan nama Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang tercantum di Bank BRI yaitu atas nama ENKGUS KUSNADI. Bersamaan dengan proses pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan kredit, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mengarahkan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG agar menanyakan ke pihak BRI berapa sisa hutang yang harus dilunasi dan meminta jadwal

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Bib



pelunasan, dan setelahnya mendapatkan informasi dari Saksi ENKGUS BIN DUDUNG berupa catatan kecil di kertas perihal jumlah hutang Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang harus dilunasi. Kemudian pada tanggal 05 September 2019, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mengajukan Slik Checking (system layanan informasi kreditur (OJK)/dulu BI checking) untuk pengajuan kredit atas nama Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan Engkus Kusnadi dan diperoleh hasil bahwa debitur memiliki pinjaman di BRI dengan nama Engkus Kusnadi.

- Selanjutnya tanggal 12 September 2019, Saksi ENKGUS BIN DUDUNG datang ke BPTN KCP Soreang dan menandatangani berkas dokumen formulir persyaratan pengajuan kredit dan pulang dengan membawa formulir IIR 70% (incoming installment rasio/rasio perbandingan jumlah angsuran dibanding gaji pensiun) untuk ditandatangani oleh anak Saksi ENKGUS BIN DUDUNG atas nama Nisya Amelia Sakti atas instruksi dari Saksi DERI TRESNA GUSTIANA, namun karena anak Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tidak bisa datang mengantar Saksi ENKGUS BIN DUDUNG ke BTPN. Setelah berkas persyaratan lengkap kemudian berkas diserahkan kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL selaku Sales Manager untuk diverifikasi ulang (tidak termasuk dokumen perjanjian kredit/SPK) dan Saksi DERI TRESNA GUSTIANA melampirkan surat keterangan dari Desa terkait perbedaan nama calon debitur yaitu Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan Engkus Kusnadi, dan pada tanggal tersebut di approval oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL;
- Pada tanggal 13 September 2019, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA memproses pengajuan kredit Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan di approval Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL. Dan pada tanggal 17 September 2019 Saksi ENKGUS BIN DUDUNG datang ke kantor BTPN KCP Soreang seorang diri tanpa ditemani oleh anggota keluarga (istri/anak debitur) dan baru menandatangani dokumen perjanjian kredit (SPK). Selanjutnya Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menarik dana pencairan kredit didampingi oleh Saksi JAJAT SUDRAJAT di counter Teller sebesar Rp165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah dan bersama Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Saksi JAJAT SUDRAJAT menuju kantor Bank BRI KCP Majalaya;
- Bahwa Petugas yang ditunjuk untuk mengantar take over sesuai surat tugas take over yaitu Saksi JAJAT SUDRAJAT namun pelaksanaan

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



take over tanpa disertai dengan Berita Acara Keterlambatan take over. Namun pada hari itu, pelaksanaan take over tidak terlaksana, sehingga Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Saksi JAJAT SUDRAJAT memutuskan mengantar Saksi ENKGUS BIN DUDUNG untuk menyetor kembali dana tersebut ke rekening Saksi ENKGUS BIN DUDUNG di BTPN KCP Majalaya dan melaporkan kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak mengajukan pemblokiran atas dana yang disetor kembali ke rekening tabungan debitur di BTPN di tanggal 17 September 2019 tersebut dan juga tidak menginformasikan ke Pimpinan Cabang BPTPN KCP Soreang mengenai adanya setoran atas pembatalan take over Saksi ENKGUS BIN DUDUNG;

- Kemudian pada tanggal 18 September 2019 Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL mendatangi Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang sedang berdinis di kantor Kecamatan Cangkung, dan bersama-sama pergi ke ke kantor BPTPN KCP Soreang untuk kembali menarik dana pencairan di counter Teller sebesar Rp.153.400.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk disetorkan (take over) ke Bank BRI KCP Majalaya. Petugas yang ditunjuk sesuai surat tugas take over yaitu Saksi JAJAT SUDRAJAT namun dalam pelaksanaannya yang mendampingi debitur menyetor dana pelunasan kredit debitur (take over) yaitu Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dengan alasan memiliki kenalan di Bank BRI cabang Majalaya sehingga akan memudahkan proses take over kredit debitur;

- Bahwa penyetoran dana take over disetorkan ke Bank BRI cabang terdekat yaitu di BRI Soreang yang dilakukan pada tanggal 19 September 2019 oleh Saksi ENKGUS BIN DUDUNG, namun proses pelunasan kredit belum dilakukan. Setelah selesai penyetoran tersebut Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menyerahkan slip bukti setoran BRI dan buku tabungan asli serta Kartu ATM miliknya kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tanpa adanya berita acara serah terima. Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menarik sisa dana di rekening tabungan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam rentang waktu antara tanggal September 2019 sampai dengan tanggal Juni 2020, dana yang berada di dalam rekening BRI milik Saksi ENKGUS

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



BIN DUDUNG tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tanpa menyelesaikan pelunasan kredit ke Bank BRI;

- Bahwa perbuatan oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak sesuai dengan SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No.082/BOMP/BPBBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019; BAB II, KETENTUAN PRODUK KREDIT PENSIUN Sub Bab.2.20 Ketentuan Pemberian Kredit Take Over yaitu :

- Poin (9) yang berbunyi sebagai berikut “Pelaksanaan pelunasan wajib didampingi oleh petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dari SM /BH”;
- Poin (12) yang berbunyi sebagai berikut “Keterlambatan pelunasan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan di atas wajib membuat Berita Acara Keterlambatan Pelunasan dan mendapat persetujuan setingkat SM/BH.”

Dan melanggar Memorandum No 078-CR/BOMP/BPBBR/X/2017 tentang Penegasan Proses Pembatalan Kredit dan Pelunasan dipercepat di cabang atau LOC poin IV. 1, 3 dan 4 yang menyebutkan sebagai berikut ;

- Sesuai SOP kredit pensiun dan kredit pegawai pada prinsipnya pembatalan kredit dilakukan dalam kondisi terjadi kegagalan dalam proses take over dari bank atau lembaga keuangan lain,
- Pembatalan Kredit 1 hari kerja setelah tanggal pencairan harus mendapatkan deviasi;
- semua deviasi diatas harus mendapat persetujuan dari ASL

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Saksi NINING SUNINGSIH mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BTPN dengan plafond Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan produk Kredit Mikro Perumahan. Kemudian pada tanggal pada tanggal 29 Juli 2020, Saksi NINING SUNINGSIH datang ke kantor BTPN KCP Majalaya bertujuan untuk melunasi kreditnya di BTPN dan bermaksud menyetor uang pelunasannya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekeningnya. Saksi NINING SUNINGSIH dilayani oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL sebagai. Kemudian Debitur memperoleh penjelasan dari Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL bahwa proses pelunasan kreditnya baru dapat dilakukan 3 bulan ke depan, namun Saksi NINING SUNINGSIH meminta agar proses dilakukan pada

Halaman 21 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



hari itu juga karena bermaksud akan melakukan pengajuan pinjaman di Bank Mandiri. Pada hari itu juga Saksi NINING SUNINGSIH bermaksud akan menyetor uang pelunasannya, namun oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL ditolak dengan alasan setoran pelunasan harus menunggu jadwal yaitu 3 bulan ke depan. Namun masih pada hari yang sama yaitu pada sore hari, Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL datang ke rumah Saksi NINING SUNINGSIH dan menyampaikan kepada Saksi NINING SUNINGSIH bahwa pelunasan kreditnya dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL sehingga tidak perlu menunggu diproses selama 3 bulan. Saksi NINING SUNINGSIH menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Deapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tanpa bukti serah terima uang (bukti setor/kuitansi) namun Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL telah mempersiapkan sebelumnya dengan membuat Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani dan dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi NINING SUNINGSIH;

- Paat itu Saksi NINING SUNINGSIH menanyakan bukti setoran/kuitansi atas pembayaran pelunasan, namun oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dijawab bahwa Surat Keterangan Lunas tersebut sudah cukup sebagai bukti bahwa debitur telah membayar pelunasan kreditnya di BTPN. Namun bulan berikutnya yaitu bulan Agustus 2020 pada saat pengambilan gaji, Saksi NINING SUNINGSIH mengetahui bahwa gajinya masih dipotong untuk membayar angsuran kreditnya di BTPN dan menghubungi Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL yang menjelaskan kepada Saksi NINING SUNINGSIH bahwa proses pelunasan kreditnya tetap harus menunggu 3 bulan ke depan dan atas gaji yang terpotongnya akan diselesaikan. Namun hingga bulan Oktober 2020, gaji Saksi NINING SUNINGSIH masih dipotong untuk angsuran kredit di BTPN;

- Perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tersebut melanggar SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No.082/BOMP/BBBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, KETENTUAN PRODUK KREDIT PENSIUN : Bab 2, Ketentuan Produk Kredit Pensiun, Sub Bab 2.18 Ketentuan Pelunasan Dipercepat (Early Payment), Poin 7. Proses pelunasan kredit dipercepat dapat diajukan oleh cabang dan diproses oleh petugas sentral (Loan Operation Centralized/LOC) yang

Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Memorandum No. M. 861/ PBAM/ VII/ 2017 SOP Operation dan/atau perubahannya, dalam hal ini Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak melakukan proses untuk diajukannya pelunasan ke petugas sentral akan tetapi dana pelunasan digunakan untuk kepentingan pribadi dan membuat surat pelunasan yang ditandatangani sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tersebut Bank BTPN mengalami kerugian sebesar Rp.227.625.816,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Darpan bin Darus Rino Nikki Pranoto als Rino bin Wawan, S.M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Sales Manager (SM) pension business Bank BTPN Cab. Soreang telah menyalahgunakan wewenang dengan melanggar SOP yang telah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan Kredit (take over) atas nama saksi Engkus bin Dudung dan menyalahgunakan uang pelunasan atas nama saksi Nining Suningsi, yang mengakibatkan Bank BTPN mengalami kerugian, dan perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 2019 dan pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Kantor Bank BTPN Cab. Soreang Jl. Raya Banjaran No.151 Soreang Ds/Kec. Soreang Kab. Bandung dan BTPN KCP Majalaya Jl. Stasiun Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelanggaran tersebut pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 di Kantor BTPN Cab. Soreang terkait dengan adanya laporan dari pihak korban yaitu saksi Engkus bin Dudung dan saksi Nining Suningsih, karena pada saat itu saksi sebagai Area Business Leader Pension Business Bandung (ABL)

Halaman 23 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat area yang membawahi 6 Sales Manager di 7 Kantor Cabang, yaitu cabang Lengkong, Majalaya, Cikapundung, Burangrang, Soreang, Sumedang, dan Ahmad Yani;

- Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan tim AFM (anti fraud managemen) Saksi Zul Efferson, terdakwa melakukan tindak pidana perbankan./ penggelapan dalam jabatan di Bank BTPN dengan cara menyalahgunakan wewenang dengan melanggar SOP yang telah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan Kredit(take over) atas nama Engkus bin Dudung dan menyalahgunakan uang pelunasan a.n Nining Suningsih, dengan cara :
 - ✓ Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai sales Manager (SM) pension business Bank BTPN Cab. Soreang melakukan fraud dengan cara terdakwa harusnya membatalkan kredit take over atas nama Saksi Engkus bin Dudung ke Bank BRI akan tetapi tidak dilakukan melainkan dilakukan penarikan kembali dari rekening BRI Saksi Engkus untuk keperluan sendiri kemudian harusnya terdakwa menugaskan saksi Jajat selaku RM (Realitionsiop Manager) untuk mendampingi nasabah Saksi Engkus melakukan pelunasan kredit di Bank BRI akan tetapi terdakwa melakukannya sendiri untuk mendampingi saksi Engkus tersebut melakukan setoran ke BRI Unit Soreang namun surat tugas kepada saksi Jajat tetap digunakan, lalu terdakwa tidak membuat Berita acara atau memo deviasi (memo persetujuan terkait adanya penyimpangan diluar ketentuan) atas terjadinya kredit take over yang tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat pencairan kredit kemudian terdakwa tidak meminta saksi Engkus untuk mengembalikan dana take over yang sudah disetorkan kerekening saksi Engkus di Bank BRI melainkan terdakwa meminta saksi Engkus sebagian dana dari Take over tersebut dipinjamkan kepada pihak ketiga;
 - ✓ Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 Debitur atas nama saksi Nining Suningsih mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BTPN dengan plafond Rp.50.000.000,- dengan produk KMP, kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 debitur datang ke kantor KCP Majalaya bertujuan untuk melunasi kreditnya di BTPN dan bermaksud menyetor uang pelunasannya sebesar Rp 25.000.000,- ke

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



rekeningnya. Debitur dilayani oleh petugas SM terdakwa Ade Kurniawan sebagai SM KCP. Majalaya, kemudian Debitur memperoleh penjelasan dari SM terdakwa Ade Kurniawan bahwa proses pelunasan kreditnya baru dapat dilakukan 3 bulan ke depan, namun debitur meminta agar proses dilakukan pada hari itu juga karena bermaksud akan melakukan pengajuan pinjaman di Bank Mandiri, setelah itu pada hari itu juga Debitur bermaksud akan menyetor uang pelunasannya, namun oleh SM terdakwa Ade Kurniawan ditolak dengan alasan setoran pelunasan harus menunggu jadualnya yaitu 3 bulan ke depan. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada sore hari (29 Juli 2020) SM terdakwa Ade Kurniawan datang ke rumah debitur kemudian menyampaikan kepada debitur bahwa pelunasan kreditnya dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung kepada yang bersangkutan sehingga tidak perlu menunggu diproses selama 3 bulan. Lalu Debitur menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp.18.800.000,- kepada SM terdakwa Ade Kurniawan tanpa bukti serah terima uang (bukti setor/kuitansi) namun SM terdakwa Ade Kurniawan telah mempersiapkan sebelumnya dengan membuat Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani dan dokumen tersebut diserahkan kepada Debitur. Saat itu debitur menanyakan bukti setoran/kuitansi atas pembayaran pelunasan tersebut namun oleh terdakwa dijawab bahwa Surat Keterangan Lunas tersebut sudah cukup sebagai bukti bahwa debitur telah membayar pelunasan kreditnya di BTPN, selanjutnya pada bulan berikutnya yaitu bulan Agustus 2020 pada saat pengambilan gaji, debitur mengetahui bahwa gajinya masih dipotong untuk membayar angsuran kreditnya di BTPN dan saat itu kemudian menghubungi terdakwa Ade Kurniawan, terdakwa Ade Kurniawan menjelaskan kepada Debitur bahwa proses pelunasan kreditnya tetap harus menunggu 3 bulan ke depan dan atas gaji yang terpotongnya akan diselesaikan. Namun hingga bulan Oktober 2020, gaji debitur masih dipotong untuk angsuran kredit di BTPN. Lalu pada tanggal 10 Nopember 2020 ABL memanggil SM terdakwa Ade Kurniawan untuk di mintakan keterangannya perihal uang pelunasan debitur atas nama saksi Nining Suningsih dan di dapat

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa yang bersangkutan akan bertanggungjawab dengan mengembalikan uang pelunasan yang telah disalahgunakan pada tanggal 8 Desember 2020. atas kejadian Fruad tersebut ABL (Darpan) kepada AFM pada tanggal 11 Nopember 2020. Pada tanggal 16 Nopember 2020 Tim Investigator AFM telah melakukan pemeriksaan;

- Bahwa Total kerugian yang dialami oleh korban yakni Bank BTPN terkait dua kejadian dugaan tindak pidana perbankan dan/atau penggelapan dalam jabatan di Bank BTPN tersebut yakni sebesar Rp. 227.625.816,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Bahwa saat ini terdakwa sudah mengundurkan diri dari Bank BTPN sesuai dengan Surat Pengunduran Diri terdakwa ADE KURNIAWAN sejak tanggal 18 Desember 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. **Saksi Zul Eferson bin Azhar Fahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jabatan saksi sekarang di Bank BTPN yakni Fraud Investigation (investigator).
- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai sales Manager (SM) pension business Bank BTPN Cab. Soreang telah menyalahgunakan wewenang dengan melanggar SOP yang telah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan Kredit (take over) atas nama saksi Engkus bin Dudung dan menyalahgunakan uang pelunasan atas nama saksi Nining Suningsi, yang mengakibatkan Bank BTPN mengalami kerugian, dan perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 2019 dan pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Kantor Bank BTPN Cab. Soreang Jl. Raya Banjaran No.151 Soreang Ds/Kec. Soreang Kab. Bandung dan BTPN KCP Majalaya Jl. Stasiun Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui tentang perbuatan terdakwa tersebut terkait adanya Penyalahgunaan dana setoran pelunasan kredit (take over) atas nama Debitur saksi ENKGUS bin DUDUNG yakni pada tanggal 10 Agustus 2020, tim anti

Halaman 26 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fraud management Bank BTPN menerima laporan indikasi dugaan Fraud dari ABL (Area Bisnis Leader) saksi DARPAN terkait penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan SOP Credit Process Kredit Pensiun yang diduga dilakukan oleh terdakwa ADE KURNIAWAN di Bank BTPN Cab. Soreang;

- Bahwa setelah menerima laporan indikasi dugaan Fraud dari ABL (Area Bisnis Leader) saksi DARPAN tersebut kemudian saksi melakukan Validasi atas dokumen kredit dan proses pencairan kredit debitur atas nama saksi ENKGUS Bin DUDUNG, lalu melakukan penelusuran penarikan dan pencairan kredit debitur, melakukan validasi atas dokumen penarikan dana pencairan kredit dan setoran take over debitur atas nama saksi ENKGUS B DUDUNG, meminta keterangan kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN yang merupakan karyawan bank BTPN dan karyawan terkait lainnya dan hasil yang saksi dapatkan dari kegiatan Validasi atas dokumen kredit dan proses pencairan kredit debitur atas nama saksi ENKGUS Bin DUDUNG, serta meminta keterangan kepada terdakwa ADE KURNIAWAN yang merupakan karyawan bank BTPN dan karyawan terkait lainnya yakni bahwa telah terbukti terjadi tindakan FRAUD yang dilakukan oleh Sales Manager terdakwa ADE KURNIAWAN dan telah diakui oleh yang bersangkutan kemudian hasil pemeriksaan tersebut dbuatkan laporan indikasi fraud;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit sampai dengan pencairan yang dilakukan oleh debitur atas nama saksi ENKGUS Bin DUDUNG sudah sesuai dengan SOP yang ada di Bank BTPN akan tetapi untuk proses take over tidak sesuai dengan ketentuan karena terdakwa ADE KURNIAWAN selaku Sales Manager tidak melakukan:
 - ✓ Tidak membuat berita acara atau memo deviasi atas proses take over kredit yang tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat hari pencairan kredit;
 - ✓ Membuat surat tugas penunjukan pendampingan take over kepada RM (relationship manager) atas nama saksi JAJAT SUDRAJAT namun dalam pelaksanaannya yang melakukan pendampingan take over adalah terduga pelaku sendiri;



- ✓ Tidak melakukan pembatalan kredit take over saat mengetahui bawah proses take over kredit debitur atas nama ENKGUS Bin DUDUNG tidak berhasil;
- ✓ Tidak meminta debitur untuk mengembalikan dana take over yang telah di setorkan ke rekening debitur di bank BRI akan tetapi malah meminjam Sebagian dana take over dari debitur saksi ENKGUS B DUDUNG;
- Bahwa Syarat-syarat proses kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN yakni:
 1. Asli Skep Pensiun;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
 3. Foto copy Kartu NPWP. ;
 4. Informasi manfaat pensiun yang tertera pada Skep Pensiun / slip gaji pegawai bulan terakhir (bagi debitur yang belum memiliki SKEP Pensiun) / informasi lain yang dapat divalidasi. ;
 5. Fotocopy kartu peserta Taspen/ Asabri/ Dapen lainnya. ;
 6. Fotocopy kartu pegawai (Karpeg). ;
 7. Foto copy Kartu Keluarga ;
 8. Formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman diatas Rp100 juta atau sesuai syarat dan ketentuan perusahaan asuransi. Dokumen pengurusan pembayaran manfaat THT dan pensiun pertama.;
 9. Penyerahan SKEP Pegawai 100% ;
 10. bukti tanda setor take over di bank lain;
 11. Bukti tanda terima SKEP pada saat debitur meminjam di bank lain;
 12. Daftar Riwayat Hidup Debitur yang dikeluarkan dari instansi terkait;
- Bahwa ketentuan dan syarat pemberian kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN yakni pada prinsipnya sama dengan ketentuan dan syarat pemberian kredit bagi Debitur baru, dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:
 1. SLIK Checking & Kolektibilitas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib dilakukan SLIK Checking dan Debitur wajib memiliki kolektibilitas 1 dalam 3 bulan terakhir sejak tanggal pengajuan kredit, dan hasilnya didokumentasikan pada Credit File.
 - Petugas yang ditunjuk wajib melakukan SLIK Checking ulang setelah tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk memastikan kredit sudah dilunasi. Apabila diketahui belum ada perubahan/update pada SLIK Checking maka dilakukan follow up ke debitur atau ke pihak pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pelunasan kredit di bank lain sudah dilakukan dan dilakukan SLIK Checking ulang pada bulan berikutnya
 - Hasil monitoring SLIK checking dilaporkan ke SDH dan RBL setiap akhir bulan berkenan
 - Proroses pengajuan SLIK Checking mengacu pada ketentuan SLIK Checking yang berlaku.
2. Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan :
- Wajib dimutasikan ke Bank BTPN atau ke kantor bayar yang telah memiliki PKS pemotongan manfaat pensiun untuk angsuran kredit dengan Bank BTPN
 - Wajib diverifikasi ke kantor bayar Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan dan/atau Pengelola Dana Pensiun/Mitra. Hasil verifikasi ditandatangani SMO/SMOA/CS dan Supervisor. Untuk selanjutnya dilampirkan dalam Credit File.
 - ABL berkoordinasi dengan SPRM untuk melakukan evaluasi Dapen Checking. Mekanisme Dapen checking diatur dalam ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh unit SPRM.
3. Simulasi Kredit :
- SMO/SMOA/CS wajib melakukan simulasi kredit termasuk memperhitungkan kewajiban pelunasan di bank/Lembaga Keuangan lain (pokok, bunga, denda/penalty) sehingga dapat diketahui kecukupan jumlah kredit yang diberikan apakah dapat mengcover pelunasan kewajiban di bank/Lembaga Keuangan lain.

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supervisor (SM/BH) wajib memastikan hasil simulasi SMO/SMOA/CS sesuai dengan kondisi sebenarnya.
 - Apabila dari hasil simulasi diketahui tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan kewajiban calon debitur di bank//Lembaga Keuangan lain maka proses kredit tidak dapat dilanjutkan dan permohonan debitur ditolak.
4. Dokumen kredit take over :
- Dokumen inti dapat diperlakukan sebagai dokumen TBO (diatur lebih detail pada Bab 3 Dokumen Kredit).
 - Calon debitur harus menyerahkan bukti angsuran kredit di bank/lembaga keuangan lain berupa kwitansi/buku tabungan/dokumen lain minimal 1 bulan terakhir (bulan berkenan) yang mencerminkan transaksi pembayaran angsuran dan wajib memastikan tanggal & jumlah pelunasan dan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN.
 - SMO/SMOA/CS harus melakukan verifikasi dokumen angsuran kredit (kuitansi atau buku tabungan) di bank/lembaga keuangan lain sebagaimana di atas untuk memastikan tingkat kelancaran angsuran.
 - Calon Debitur yang akan dilakukan take over harus menyerahkan asli bukti tarida terima SKEP pada bank/lembaga keuangan lain guna meyakini keberadaan dan keaslian dokumen inti di bank/lembaga keuangan sebelumnya serta memastikan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN.
 - Dalam hal Calon Debitur tidak membawa bukti penyerahan SKEP asli :
 - Calon Debitur wajib membuat Surat Pernyataan bahwa SKEP asli berada di bank/lembaga keuangan lain dan dengan melampirkan copy SKEP Pensiun
 - Harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh pejabat setingkat SM/BH.
5. Pelunasan Kredit :

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan pelunasan yang dilakukan oleh calon debitur wajib didampingi oleh Petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dari Supervisor (SM/BH) (sesuai Hirarki Organisasi).
 - Petugas yang ditunjuk harus memastikan pembayaran pelunasan dilakukan kepada Teller/juru bayar Bank/lembaga keuangan lain tersebut dan menyerahkan bukti pelunasan kepada Supervisor (SM/BH) untuk selanjutnya diserahkan ke Custodian dan disimpan pada file kredit.
 - Wajib terdapat Surat Keterangan Lunas/dokumen setara yang menginformasikan pelunasan pinjaman atas nama Debitur dari Bank/Lembaga Keuangan lain.
 - Tanggal pencairan kredit di Bank BTPN harus sama dengan tanggal pelunasan kredit pada bank/lembaga keuangan lain atau maksimum 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan, dengan syarat tidak melewati akhir bulan.
 - Keterlambatan pelunasan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan di atas wajib membuat Berita Acara Keterlambatan Pelunasan dan mendapat persetujuan ABL/AH.
 - Jika pelunasan kredit pada Bank/Lembaga Keuangan lain gagal/batal dilakukan pada hari yang sama maka dana pelunasan wajib disetor kembali ke rekening tabungan Debitur di BTPN pada hari yang sama dan wajib diblokir.
6. Dalam hal gagal dilakukan pelunasan dan toke over dari Bank/Lembaga Keuangan lain maka wajib dilakukan pembatalan kredit maksimal 1 hari kerja setelah tanggal pencairan:
- Harus mendapatkan persetujuan dari ABL/AH.
 - Pembatalan kredit tidak diperkenankan jika telah melewati bulan yang berbeda atau tanggal penyetoran premi asuransi (untuk menghindari terjadinya selisih premi asuransi).
 - Detail proses pembatalan diatur dalam SOP Operation No. SOP 001/DIROP/OPD/01/2020 dan/atau perubahannya.

Halaman 31 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kronologis penyalahgunaan wewenang dan/atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Ade Kurniawan di Bank BTPN berupa gagal takeover atas nama nasabah saksi ENKGUS B DUDUNG yakni sekitar bulan Agustus 2019 Petugas SMOA (Sales marketing officer associated) saksi Deri Tresna Gustiana mendatangi kantor Polres Soreang dan mendapatkan calon debitur prospek dan salah satu diantaranya yaitu saksi Engkus B Dudung, lalu saksi Deri Tresna Gustiana petugas SMOA menghubungi calon debitur saksi Engkus B Dudung untuk menawarkan kredit di BTPN dan menemui debitur di kantor Polsek Banjaran dimana calon debitur berdinasi, saat diwawancarai, calon debitur menyatakan telah memiliki pinjaman di BRI cabang Majalaya dengan jaminan SK Pengangkatan (100%) dan nama calon debitur yang tercantum di Bank BRI yaitu atas nama Engkus Kusnadi. Bersamaan dengan proses pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan kredit, saksi Deri Tresna Gustiana mengarahkan debitur agar menanyakan ke pihak BRI berapa sisa hutang yang harus dilunasi dan meminta jadwal pelunasan, dan setelahnya mendapatkan informasi dari debitur berupa catatan kecil di kertas perihal jumlah hutang debitur yang harus dilunasi dan secara lisan debitur menyebutkan jadwal pelunasan yaitu setiap tanggal 5 pada tiap bulannya. Kemudian pada tanggal 05 September 2019 saksi Deri Tresna Gustiana mengajukan Slik Checking (system layanan informasi kreditur (OJK) / dulu BI checking) untuk pengajuan kredit saksi ENKGUS B DUDUNG dan Engkus Kusnadi dan diperoleh hasil bahwa debitur memiliki pinjaman di BRI dengan nama saksi Engkus Kusnadi. Kemudian tanggal 12 September 2019 Calon debitur datang ke KCP Soreang pada siang hari dan menandatangani berkas dokumen formulir persyaratan pengajuan kredit dan kemudian pulang dengan membawa formulir IIR 70% (incoming installmen rasio/rasio perbandingan jumlah angsuran dibanding gaji pensiun) untuk ditandatangani oleh anaknya atas nama Nisya Amelia Sakti atas instruksi dari saksi Deri Tresna Gustiana karena anak debitur tidak bisa datang mengantar debitur ke BTPN. Setelah berkas persyaratan lengkap kemudian berkas diserahkan kepada terdakwa Ade Kurniawan (SM) untuk diverifikasi ulang (tidak termasuk dokumen perjanjian kredit/SPK) dan saksi Deri Tresna Gustiana

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



melampirkan surat keterangan dari Desa terkait perbedaan nama calon debitur yaitu Sdr. ENKUS B DUDUNG dan Engkus Kusnadi dan pada tanggal tersebut di approval oleh terdakwa ADE KURNIAWAN (SM/Sales Manager). Kemudian pada tanggal 13 September 2019 saksi Deri Tresna Gustiana memproses pengajuan kredit debitur melalui MSL dan di approval terdakwa Ade Kurniawan (SM).

- Bahwa selanjutnya saksi Engkus B Dudung datang ke kantor KCP Soreang pada pagi hari Jumat tanggal 13 September 2020, namun dikarenakan ada keperluan lain sehingga debitur pulang tidak dapat menunggu sampai proses pengajuan kredit disetujui/dicairkan di siang harinya dan atas kondisi tersebut proses take over pada hari itu tidak jadi dilakukan. Saksi Deri Tresna Gustiana meminta Debitur untuk datang pada hari senin Tanggal 16 September 2020. Kemudian Pada hari senin tanggal 16 September 2019 debitur tidak datang ke kantor KCP Soreang karena sedang berdinass sehingga proses take over belum dapat dilakukan. Kemudian pada tanggal 17 September 2019 Debitur datang ke kantor KCP Soreang diri tanpa ditemani oleh anggota keluarga (istri/anak debitur) dan baru menandatangani dokumen perjanjian kredit (SPK). Selanjutnya debitur menarik dana pencairan kredit didampingi oleh RM (saksi Jajat) di counter Teller sebesar Rp165.000.000,- dan bersama saksi Deri Tresna Gustiana dan saksi Jajat menuju kantor Bank BRI KCP Majalaya. Petugas yang ditunjuk untuk mengantar take over sesuai surat tugas take over yaitu RM atas nama saksi Jajat Sudrajat namun pelaksanaan take over tanpa disertai dengan Berita Acara keterlambatan take over. Di kantor Bank BRI KCP Majalaya, saksi Engkus dan petugas BTPN dilayani oleh petugas Customer Service dan diminta untuk menunggu petugas Marketing untuk proses pelunasan kredit saksi Engkus tetapi setelah menunggu +/- 1,5 jam dan petugas Marketing yang dimaksud tidak kunjung datang ke kantor BRI Majalaya sedangkan hari sudah menunjukkan jam 14.30 Wib (menjelang tutup kas) sehingga saksi Deri Tresna Gustiana dan saksi Jajat memutuskan mengantar saksi Engkus menyetor dana take over ke rekeningnya kembali di Bank BTPN KCP Majalaya;
- Bahwa sebelum menyetor di BTPN KCP Majalaya, saksi Jajat telah menginformasikan penyetoran ini kepada terdakwa Ade Kurniawan (SM). Tetapi

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



terdakwa Ade Kurniawan tidak melakukan pemblokiran atas dana yang disetor kembali ke rekening tabungan debitur di BTPN di tanggal 17 September 2019 tersebut dan juga tidak menginformasikan ke BH KCP Soreang mengenai adanya setoran atas pembatalan take over debitur saksi Engkus B Dudung;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2019 Petugas SMOA dan Terduga Pelaku Internal atas nama terdakwa Ade Kurniawan (SM) mendatangi debitur yang sedang berdinias di kantor Kecamatan Cangkuang, kemudian debitur bersama-sama dengan SMOA dan Terduga Pelaku Internal atas nama terdakwa Ade Kurniawan (SM) datang ke kantor KCP Soreang untuk kembali menarik dana pencairan di counter Teller ditemani oleh RM (saksi jajat Sudrajat) sebesar Rp.153.400.000,- untuk disetorkan (take over) ke Bank BRI KCP Majalaya;
- Bahwa sesuai surat tugas take over yaitu RM (saksi jajat Sudrajat) namun dalam pelaksanaannya yang mendampingi saksi Engkus menyettor dana pelunasan kredit debitur (take over) yaitu terdakwa Ade Kurniawan (SM) dengan alasan memiliki kenalan di Bank BRI cabang Majalaya sehingga akan memudahkan proses take over kredit debitur. Dikarenakan penarikan dana di KCP Soreang oleh debitur sudah menjelang siang dan mengingat jarak dari kantor BTPN Soreang ke BRI Majalaya yang cukup jauh (+/- 1 jam perjalanan) maka diputuskan penyetoran dana take over disetorkan ke Bank BRI cabang terdekat yaitu di BRI Soreang.;
- Bahwa saksi Engkus B Dudung masuk ke dalam kantor Bank BRI cabang Soreang untuk melakukan penyetoran dana take over, sedangkan terdakwa Ade Kurniawan (SM) menunggu di luar kantor BRI cabang Soreang. Setelah selesai penyetoran saksi Engkus B Dudung menyerahkan Slip Bukti Setoran BRI dan Buku Tabungan Asli serta Kartu ATM miliknya kepada terdakwa Ade Kurniawan (SM) tanpa adanya berita acara serah terima;
- Bahwa kemudian terdakwa Ade Kurniawan (SM) dan saksi Engkus B Dudung kembali ke kantor BTPN KCP Soreang dan kembali menarik sisa dana di rekening tabungan debitur sebesar Rp.15.000.000,-. Dan pada tanggal 19 September 2019 terdakwa Ade Kurniawan (SM) mendatangi kantor BRI cabang Majalaya dan menemui rekannya di BRI cabang Majalaya tersebut untuk meminta bantuan agar

Halaman 34 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan kredit debitur di proses oleh BRI namun rekannya tersebut menyatakan tidak dapat membantu lalu pada tanggal 29 September 2019 terdakwa Ade Kurniawan (SM) menghubungi saksi Engkus dan menanyakan apakah memiliki kenalan yang dapat meminjamkan uang untuk keperluan tetangganya yang sedang membutuhkan uang, kemudian saksi Engkus menawarkan kepada terdakwa Ade Kurniawan (SM) untuk memakai dana take over yang saat itu di rekening tabungan saksi Engkus di BRI sambil menunggu pelunasan kredit debitur diproses oleh BRI. Kemudian pada tanggal 30 September 2019 terdakwa Ade Kurniawan (SM) mengantar saksi Engkus ke kantor BRI cabang Soreang untuk mengambil sebagian dana take over sebesar Rp.32.000.000,- dimana Rp. 2.000.000,- dibawa oleh saksi Engkus dan Rp.30.000.000,- diserahkan oleh saksi Engkus kepada terdakwa Ade Kurniawan (SM) dirumahnya yang kemudian menurut pengakuannya diserahkan kepada pihak ketiga atas nama Heri Rohmat Ramdani sebagai pinjaman (serah terima dilengkapi dengan bukti kuitansi Asli dan dilengkapi dengan jaminan Surat Akte Pemisahan dan Pembagian tanah Asli atas nama N.Sumiyati). Kemudian pada Oktober 2019 s/d Februari 2020 Saksi Deri Petugas SMOA dan RM saksi Jajat melakukan follow up ke debitur terkait proses pelunasan dan beberapa kali mendatangi kantor debitur berdinan di kantor Polsek Soreang namun debitur belum dapat ditemui secara langsung. Kemudian pada tanggal 03 Juni 2020 Petugas SMOA menghubungi debitur melalui pesan WhatssApp untuk memberitahukan bahwa pada bulan Juni 2020 tersebut masa Grace Period debitur telah jatuh tempo namun tidak ada respon. Kemudian pada tanggal 04 Juni 2020 Petugas SMOA & RM mendatangi tempat tinggal debitur untuk melakukan follow up atas proses pelunasan kredit debitur di BRI yang dijawab debitur pelunasan kreditnya dipersulit oleh BRI, pada saat itu debitur juga mengaku telah memakai sebagian uang take over untuk kepentingan Pribadi dan sebagian lagi sebesar Rp.35.000.000,- dipinjam oleh terdakwa Ade Kurniawan (SM). Di hadapan debitur, RM saksi Jajat kemudian menelepon terdakwa Ade Kurniawan (SM) untuk mengkonfirmasi pernyataan debitur dan dijawab oleh terdakwa Ade bahwa benar meminjam uang debitur saksi Engkus B Dudung dari hasil pencairan kredit di BTPN yang ada di rekening tabungan debitur

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BRI dan diakui sebesar Rp.30.000.000,- serta uang tersebut dipinjam oleh tetangga dekat rumahnya atas nama Heri Rohmat Ramdani. SM Terdakwa Ade juga menyebutkan ke RM saksi Jajat telah mengembalikan Buku Tabungan dan kartu ATM ke debitur pada bulan Februari 2020. saksi Deri dan saksi Jajat tidak langsung melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan dana take over yang dilakukan oleh terdakwa Ade Kurniawan (SM) baik kepada ABL atas nama Saksi Darpan maupun kepada Anti Fraud management dengan alasan dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh terdakwa Ade Kurniawan dengan saksi Engksus B Dudung;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2020 saksi Jajat mendatangi kantor ASABRI dan diperoleh informasi bahwa THT saksi Engkus telah dicairkan di Bank BRI dan manfaat pensiun saksi Engkus juga sudah diterbitkan di Bank BRI. Kemudian pada tanggal 23 Juli 2020 ABL atas nama saksi Darpan meminta keterangan kepada Petugas SMOA saksi Deri Trisna Gustiana dan Petugas RM saksi Jajat Sudrajat terkait kronologis pencairan kredit Debitur saksi Engkus B Dudung. Kemudian pada tanggal 05 Agustus 2020 ABL saksi Darpan meminta keterangan kepada terdakwa. Ade Kurniawan (SM) terkait kasus yang telah terjadi dan kemudian menerbitkan surat penonaktifan terdakwa Ade Kurniawan (SM) serta melaporkan kejadian tindakan fraud kepada AFM. Kemudian pada tanggal 11 Agustus 2020 ABL saksi Darpan kembali meminta keterangan terkait kasus kepada Petugas SMOA saksi Deri Trisna Gustiana dan kepada terdakwa Ade Kurniawan (SM) dan terungkap adanya peminjaman dana oleh terdakwa Ade Kurniawan (SM) dari saksi Engkus B Dudung (Debitur) dimana dana yang digunakan untuk pinjam meminjam tersebut adalah Dana Take Over yang tersimpan pada Rekening Debitur di Bank BRI. Pengakuan terdakwa Ade Kurniawan (SM) yang melakukan peminjaman dana adalah tetangganya atas nama Heri Rohmat Ramdani melalui perantara dirinya.;
- Bahwa kemudian saksi juga mendapat laporan dugaan Fraud dari ABL (Area Bisnis Leader) saksi DARPAN terkait Penyalahgunaan uang setoran pelunasan debitur saksi Nining Suningsih, dan setelah menerima laporan indikasi dugaan Fraud dari ABL (Area Bisnis Leader) saksi DARPAN terkait dugaan tindak pidana Perbankan dan/atau penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa ADE

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



KURNIAWAN terkait Penyalahgunaan uang setoran pelunasan debitur saksi NINING SUNINGSIH selanjutnya saya melakukan Validasi bukti serah terima dana setoran pelunasan dan bukti surat keterangan lunas yang didapatkan debitur saksi Nining Suningsih dari terdakwa ADE KURNIAWAN, pemeriksaan bukti fisik stempel yang digunakan oleh pelaku yang tertera dalam surat keterangan lunas, permintaan keterangan dari terdakwa ADE KURNIAWAN;

- Bahwa hasil yang saksi dapatkan dari kegiatan Validasi bukti serah terima dana setoran pelunasan dan bukti surat keterangan lunas yang didapatkan debitur a.n Nining Suningsih dari Sdr. ADE KURNIAWAN, pemeriksaan bukti fisik stempel yang digunakan oleh pelaku yang tertera dalam surat keterangan lunas, permintaan keterangan terhadap terduga pelaku terdakwa ADE KURNIAWAN yakni bahwa surat keterangan lunas yang diserahkan oleh terdakwa ADE KURNIAWAN kepada saksi Nining Suningsih diketahui bukan dikeluarkan oleh pihak bank BTPN melainkan menurut keterangan terdakwa ADE KURNIAWAN bahwa surat keterangan lunas tersebut dibuat atas inisiatif pribadi terdakwa ADE KURNIAWAN, hasil pemeriksaan bukti fisik stempel yang digunakan oleh pelaku yang tertera dalam surat keterangan lunas dari pengakuan terdakwa ADE KURNIAWAN bahwa stemple yang digunakan pada surat keterangan lunas sudah tidak dikuasi oleh terdakwa ADE KURNIAWAN dan didapatkan dari laci meja kerjanya kemudian setelah di teliti bahwa stemple tersebut merupakan stemple bank BTPN cab. Cicalengka yang telah tutup, dan dari hasil permintaan keterangan terdakwa ADE KURNIAWAN mengakui menerima dana dari pelunasan kredit debitur saksi Nining Suningsih sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima di rumah debitur a.n Nining Suningsih serta uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa penyalahgunaan uang setoran pelunasan debitur saksi NINING SUNINGSIH terungkap pada tanggal 6 November 2020 pada saat debitur saksi NINING SUNINGSIH melakukan pengaduan terkait dengan masih dipotongnya gaji oleh Bank BTPN. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pada 19 Maret 2019 Debitur saksi NINING SUNINGSIH mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BTPN dengan

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plafond Rp.50.000.000,- dengan produk KMP, Kemudian pada tanggal 29 Juli 2020 debitur datang ke kantor KCP Majalaya bertujuan untuk melunasi kreditnya di BTPN dan bermaksud menyetor uang pelunasannya Sebesar Rp 25.000.000,- ke rekeningnya. Dan dilayani oleh petugas SM terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai SM KCP. Majalaya. Kemudian Debitur memperoleh penjelasan dari SM terdakwa ADE KURNIAWAN bahwa proses pelunasan kreditnya baru dapat dilakukan 3 bulan ke depan, namun debitur saksi NINING SUNINGSIH meminta agar proses dilakukan pada hari itu juga karena bermaksud akan melakukan pengajuan pinjaman di Bank Mandiri. Kemudian Pada hari itu juga Debitur saksi NINING SUNINGSIH bermaksud akan menyetor uang pelunasannya, namun oleh SM terdakwa ADE KURNIAWAN ditolak dengan alasan setoran pelunasan harus menunggu jadualnya yaitu 3 bulan ke depan. Kemudian Pada hari yang sama yaitu pada sore hari (tanggal 29 Juli 2020) SM terdakwa ADE KURNIAWAN datang ke rumah debitur saksi NINING SUNINGSIH kemudian menyampaikan kepada debitur saksi NINING SUNINGSIH bahwa Pelunasan kreditnya dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung kepada yang bersangkutan (SM Terdakwa ADE KURNIAWAN) sehingga tidak perlu menunggu diproses selama 3 bulan. Kemudian Debitur saksi NINING SUNINGSIH menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp.18.800.000,- kepada SM terdakwa ADE KURNIAWAN tanpa bukti serah terima uang (bukti setor/kuitansi) namun SM terdakwa ADE KURNIAWAN telah mempersiapkan sebelumnya dengan membuat Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani dan dokumen tersebut diserahkan kepada Debitur saksi NINING SUNINGSIH;

- Bahwa kemudian saksi Nining pernah datang ke BTPN menanyakan bukti setoran/kuitansi atas pembayaran pelunasan tersebut namun oleh SM Terdakwa Ade dan dijawab bahwa Surat Keterangan Lunas tersebut sudah cukup sebagai bukti bahwa debitur telah membayar pelunasan kreditnya di BTPN. Kemudian pada bulan berikutnya yaitu bulan Agustus 2020 pada saat pengambilan gaji, debitur mengetahui bahwa gajinya masih dipotong untuk membayar angsuran kreditnya di BTPN dan saat itu kemudian menghubungi SM terdakwa Ade Kurniawan, SM terdakwa Ade kurniawan menjelaskan kepada Debitur bahwa proses pelunasan

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



kreditnya tetap harus menunggu 3 bulan ke depan dan atas gaji yang terpotongnya akan diselesaikan. Namun hingga bulan Oktober 2020, gaji debitur masih dipotong untuk angsuran kredit di BTPN. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 2020 ABL memanggil SM terdakwa Ade Kurniawan untuk di mintakan keterangannya perihal uang pelunasan debitur saksi Nining Suningsih dan di dapat keterangan bahwa yang bersangkutan akan bertanggungjawab dengan mengembalikan uang pelunasan yang telah disalahgunakan pada tanggal 8 Desember 2020. atas kejadian Fraud tersebut ABL saksi Darpan melaporkan kepada AFM pada tanggal 11 Nopember 2020;

- Bahwa kerugaaian yang dialami oleh Bank BTPN terkait dua kejadian dugaan tindak pidana perbankan berupa penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan SOP Credit Process Kredit Pensiun di Bank BTPN tersebut yakni sebesar Rp. 227.625.816,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi Jajat Sudrajat Bin Mastur Wiraatmaja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai pegawai Bank yaitu Mantan Sales Manajer Bank BTPN melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan proses kredit take over Standar Operasional Prosedur (SOP) Credit Process Kredit Pensiun dan SOP Credit Process Kredit Pensiun Ketentuan Pelunasan Dipercepat dengan cara melanggar SOP yang sudah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan kredit (take over) nasabah atas nama saksi ENKGUS B DUDUNG serta Menyalahgunakan uang pelunasan debitur atas nama saksi Nining Suningsih, perbuatan tersebut diketahui pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wib di Kantor Bank BTPN Cab. Soreang Jl. Raya Banjaran No.151 Soreang Ds/Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Bank BTPN dan pernah menjabat sebagai Relationship Manager (RM) di Bank BTPN KCP Soreang;

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 september 2019 ada pengajuan kredit pensiunan KMP 24 (Kredit menjelang pensiun) dengan status proses take over atas nama nasabah saksi ENKGUS B. DUDUNG, akan tetapi pada tanggal 13 September tersebut debitur tidak dapat datang ke kantor bank BTPN Soreang dengan alasan sedang piket. Kemudian proses tersebut dilanjutkan di hari senin tanggal 16 September 2019 akan tetapi debitur tetapi tidak bisa datang ke kantor bank BTPN soreang, pada tanggal 17 September 2019 proses pencairan kredit untuk take over tersebut dilaksanakan karena debitur datang ke kantor BTPN soreang dengan palfon kredit Rp. 213.400.000,-, setelah proses pencairan, selanjutnya debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG ditemani oleh sales saksi DERI dan saksi sendiri mengambil uang pencairan untuk take over dengan jumlah sebesar Rp, 165.000.000 dan bermaksud untuk melakukan take over ke bank BRI Cab. Majalaya. Sesampainya di bank BRI Cab. Majalaya debitur menuju customer service dengan maksud untuk konfirmasi terkait pelunasan pinjaman debitur di bank BRI Cab. Majalaya tersebut, setelah melakukan konfirmasi selanjutnya debitur saksi ENKGUS Bin DUDUNG mendapatkan informasi dari customer service bahwa untuk pelunasan tersebut harus konfirmasi ke bagian sales akan tetapi pada saat itu sales yang dimaksud oleh customer service tersebut tidak ada sampai di tunggu hingga sore hari. Kemudian karena terlalu sore sekitar jam 14.30 wib karena sales belum bisa ditemui maka saksi memutuskan untuk memerintahkan debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG untuk menyetorkan Kembali uang untuk take over dengan jumlah sebesar Rp, 165.000.000,- tersebut ke rekening BTPN milik debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG, setelah dilakukan penyetoran kemudian saksi, saksi DERI dan debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG kembali ke soreang, sesampainya di Soreang lalu saksi memberikan informasi kepada SM terdakwa ADE KURNIAWAN bahwa proses take over tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak bisa bertemu dengan sales dari bank BRI;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yakni tanggal 18 September 2019 SM terdakwa ADE KURNIAWAN memutuskan untuk melakukan take over kembali dengan proses mendampingi debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG karena menurut SM terdakwa

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADE KURNIAWAN merasa memiliki kenalan di bank BRI, setelah itu debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG melakukan proses penarikan uang untuk take over dengan jumlah sebesar Rp. 153.600.000,- dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa ADE KURNIAWAN untuk di setorkan bersama debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG ke bank BRI unit Soreang, setelah menyetorkan uang tersebut kemudian SM terdakwa ADE KURNIAWAN dan debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG kembali ke kantor bank BTPN soreang dan melakukan penarikan kembali uang sebesar Rp. 15.000.000,-. kemudian menurut keterangan SM terdakwa ADE KURNIAWAN bahwa ATM dan buku tabungan bank BRI debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG di pegang oleh SM terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai bentuk pencegahan agar dana take over tersebut tidak ditarik atau digunakan oleh saksi ENKGUS B. DUDUNG;

- Bahwa setelah tidak ada penyetoran ke BRI Cabang Majalaya, kemudian terdakwa ADE KURNIAWAN dan saksi ENKGUS B. DUDUNG kembali ke kantor bank BTPN Soreang dan melakukan penarikan kembali uang sebesar Rp. 15.000.000,- dan pada tanggal 19 September 2019, saksi ENKGUS B. DUDUNG melakukan konfirmasi kembali tentang take over tersebut ke bank BRI Majalaya kepada terdakwa dan menurut informasi dari terdakwa ADE KURNIAWAN bahwa proses pelunasan kredit di bank BRI dilakukan setiap tanggal 5 tiap bulannya yang artinya bahwa proses take over untuk pelunasan ke bank BRI debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG baru bisa dilakukan tanggal 5 bulan oktober 2019 akan tetapi faktanya bahwa di bulan Oktober 2019 belum terjadi proses pelunasan di bank BRI tersebut;
- Bahwa kemudian saksi mempertanyakan tentang proses take over tersebut kepada terdakwa ADE KURNIAWAN akan tetapi jawaban terdakwa ADE KURNIAWAN bahwa proses take over tersebut belum bisa dilakukan, lalu di bulan April 2020 saksi DERI, dan terdakwa ADE KURNIAWAN merencanakan untuk bertemu dengan saksi ENKGUS B. DUDUNG di polsek banjaran akan tetapi pada saat saksi dan saksi DERI sampai di polsek banjaran, saksi ENKGUS B. DUDUNG sudah tidak ada, namun sempat bertemu dengan terdakwa ADE KURNIAWAN, kemudian di



bulan Juni 2020 karena setelah ditelepon beberapa kali oleh saksi DERI, saksi Engkus susah dihubungi sehingga saksi dan saksi DERI melakukan kunjungan ke rumah saksi ENKGUS B. DUDUNG, dan rumah saksi ENKGUS B. DUDUNG, saksi dan saksi DERI bertemu, kemudian pada saat pertemuan tersebut saksi menanyakan perihal pelunasan di bank BRI namu debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG menjawab bahwa pelunasan belum dilakukan. Setelah itu saksi bertanya kembali terkait kesediaan dana debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG di rekening bank BRI dan mendapat jawaban bahwa dana atau uang untuk take over tersebut sebagian di pinjam oleh SM terdakwa ADE KURNIAWAN dan sebagian lagi dipakai untuk keperluan debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG, sehingga uang take over untuk pelunasan dari bank BRI sudah habis di rekening BRI;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari saksi ENKGUS B. DUDUNG selanjutnya saksi menelepon SM terdakwa ADE KURNIAWAN untuk memastikan keterangan saksi ENKGUS B. DUDUNG perihal kebenaran uang yang di pinjam oleh SM terdakwa ADE KURNIAWAN kepada debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG kemudian SM terdakwa ADE KURNIAWAN membenarkan perihal peminjaman uang debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG tersebut akan tetapi menurut keterangan SM terdakwa ADE KURNIAWAN bahwa uang tersebut dipinjamkan kembali kepada tetangganya. setelah itu saksi melaporkan hal tersebut kepada Sales Manager yang baru yakni saksi JAJUN;
- Bahwa kemudian saksi melakukan koordinasi dengan Sdr. AEF selaku juru bayar di polres bandung dengan maksud untuk menanyakan SK Pensiun dan gaji pensiun debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG masuk ke bank mana dan saksi mendapatkan informasi dari Sdr. AEF bahwa sebelumnya debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG pernah melakukan koordinasi dengan Sdr. AEF terkait terjadinya double pinjaman (Bank BRI dan Bank BTPN) kemudian selanjutnya Sdr. AEF akan berusaha untuk melakukan mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak terjadi karena debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG susah dihubungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan saksi di bank BTPN pada saat saksi diperintahkan untuk melakukan pendampingan Debitur atas nama saksi ENKGUS B DUDUNG untuk melakukan pelunasan take over ke bank BRI Cab. Majalaya dengan SURAT TUGAS TAKE OVER tertanggal 17 September 2019 yang di tanda tangani oleh SM yakni terdakwa ADE KURNIAWAN;
- Bahwa pada tanggal 18 September 2019 saksi tidak mendampingi Sdr. ENKGUS B. DUDUNG untuk melakukan proses take over Kembali ke bank BRI Cab. Majalaya sesuai dengan surat tugas yang saksi dapatkan karena atas permintaan pimpinan saksi yakni SM terdakwa ADE KURNIAWAN yang meminta untuk pendampingan debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG untuk melakukan proses take over Kembali ke bank BRI Cab. Majalaya dilakukan oleh SM terdakwa ADE KURNIAWAN sendiri;
- Bahwa Produk kredit di Bank BTPN yang digunakan oleh Debitur saksi Engkus B Dudung yakni produk dengan kode produk KMP (Kredit Menjelang Pensiun), jenis pengajuan Take Over, jangka waktu kredit (termasuk Grace period) 180 bulan dari 13 september 2019 s/d 13 september 2034 (Grace period 9 bulan dari 13 september 2019 s/d 13 Juni 2020), suku bunga 0,8 flat/bulan atau setara 1,1961 anuitas/bulan atau 14,3532 anuitas/tahun, angusannya /bulan Rp. 2.936.977,-. Total kredit yang disetujui 213.400.000,-. Di tambah dengan surat pernyataan pembayaran dan penggunaan hari tua (THT) yang akan debitur terima akan dipotong oleh bank untuk membayar porsi bunga selama masa grace period.;
- Bahwa prosedur pengajuan kredit sampai dengan pencairan yang dilakukan oleh Debitur saksi Engkus B Dudung sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada di Bank BTPN akan tetapi untuk proses take over tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Ketentuan atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilanggar oleh Sdr. ADE KURNIAWAN ketika masih bekerja menjadi SM di Bank BTPN cab. Soreang tersebut yakni :
 - Tidak membuat berita acara atau memo deviasi atas proses take over kredit yang tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat hari pencairan kredit.

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



- Membuat surat tugas penunjukan pendampingan take over kepada RM (relationship manager) a.n JAJAT SUDRAJAT namun dalam pelaksanaannya yang melakukan pendampingan take over adalah terduga pelaku yakni Sdr. ADE KURNIAWAN.
 - Tidak melakukan pembatalan kredit take over saat mengetahui bawah proses take over kredit debitur a.n ENKGUS B DUDUNG tidak berhasil.
 - Tidak meminta debitur untuk mengembalikan dana take over yang telah di setorkan ke rekening debitur di bank BRI akan tetapi malah meminjam Sebagian dana take over dari debitur ENKGUS B DUDUNG.
- Bahwa total kerugaian yang dialami oleh Bank BTPN terkait dua kejadian dugaan tindak pidana perbankan berupa penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan SOP Credit Process Kredit Pensiun di Bank BTPN tersebut yakni sebesar Rp. 227.625.816,- (dua ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
4. **Saksi Deri Tresna Gustiana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai pegawai Bank yaitu Mantan Sales Manajer Bank BTPN melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan proses kredit take over Standar Operasional Prosedur (SOP) Credit Process Kredit Pensiun dan SOP Credit Process Kredit Pensiun Ketentuan Pelunasan Dipercepat dengan cara melanggar SOP yang sudah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan kredit (take over) nasabah atas nama saksi ENKGUS B DUDUNG serta Menyalahgunakan uang pelunasan debitur atas nama saksi Nining Suningsih, perbuatan tersebut diketahui pada hari Senin Tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 wib di Kantor Bank BTPN Cab. Soreang Jl. Raya Banjaran No.151 Soreang Ds/Kec. Soreang Kab. Bandung;
 - Bahwa saksi bekerja di Bank BTPN jabatan saksi sekarang di Bank BTPN yakni Sales Marketing Officer (SMO). Adapun Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Sales Marketing Officer (SMO) yakni mencari calon debitur atau nasabah untuk diajukan pinjaman kredit ke Bank BTPN cab. Soreang, selanjutnya memproses kredit tersebut sehingga sampai ke pencairan kredit yang diajukan;

- Bahwa awalnya saksi melakukan pencarian terhadap nasabah atau debitur selanjutnya saksipun bertemu dengan salah seorang calon nasabah atau debitur atas nama saksi ENKGUS B DUDUNG selanjutnya saksi menawarkan produk Bank BTPN kepada yang bersangkutan terkait peminjaman kredit. setelah saksi menawarkan pinjaman kredit di bank BTPN tersebut kemudian saksi ENKGUS B DUDUNG menyetujui terkait peminjaman kredit ke Bank BTPN tersebut akan tetapi saksi ENKGUS B DUDUNG menyampaikan bahwa yang bersangkutan masih memiliki sisa hutang atau tunggakan kepada pihak Bank Lain yaitu Bank BRI Cabang Majalaya. Kemudian saksi mengarahkan agar terlebih dahulu saksi ENKGUS B DUDUNG menanyakan sisa pinjamannya ke Bank BRI Cabang Majalaya tersebut. Selanjutnya saksi memperhitungkan kembali terkait pinjaman yang akan diajukan ke pihak Bank BTPN. sementara sisa hutang atau tunggakan ke Bank Lain yaitu Bank BRI Majalaya nantinya akan di lakukan Proses Take Over oleh petugas Proses Takeover. Kemudian selanjutnya pada tanggal 13 september 2019 nasabah saksi ENKGUS B. DUDUNG melakukan pengajuan kredit pensiunan KMP 24 (Kredit menjelang pensiun) dengan status proses take over. Akan tetapi pada tanggal 13 september tersebut debitur tidak dapat datang ke kantor bank BTPN soreang dengan alasan sedang piket. Kemudian proses tersebut dilanjutkan di hari senin tanggal 16 september 2019 akan tetapi debitur tetapi tidak bisa datang ke kantor bank BTPN soreang. Pada tanggal 17 september 2019 proses pencairan kredit untuk take over tersebut dilaksanakan karena debitur datang ke kantor BTPN soreang dengan palfon kredit Rp. 213.400.000,-;
- Bahwa setelah proses pencairan, selanjutnya debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG ditemani oleh saksi dan saksi JAJAT selaku Relationship Manager (RM) mengambil uang pencairan untuk take over dengan jumlah sebesar Rp. 165.000.000,- dan bermaksud untuk melakukan take over ke bank BRI Cab. Majalaya. sesampainya di bank BRI cab. Majalaya debitur menuju customer service dengan maksud untuk

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



konfirmasi terkait pelunasan pinjaman debitur di bank BRI Cab. Majalaya tersebut. Setelah melakukan konfirmasi selanjutnya debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG mendapatkan informasi dari customer service bahwa untuk pelunasan tersebut harus konfirmasi ke bagian sales akan tetapi pada saat itu sales yang dimaksud oleh customer service tersebut tidak ada sampai di tunggu hingga sore hari. Kemudian karena terlalu sore sekitar jam 14.30 wib karena sales belum bisa ditemui sehingga saksi JAJAT selaku Relationship Manager (RM) memutuskan untuk memerintahkan debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG untuk menyetorkan Kembali uang untuk take over dengan jumlah sebesar Rp. 165.000.000,- tersebut ke rekening BTPN milik saksi ENKGUS B. DUDUNG. Setelah dilakukan penyetoran kemudian saksi, saksi. JAJAT selaku Relationship Manager (RM) dan saksi ENKGUS B. DUDUNG kembali ke Soreang, sesampainya di soreang kemudian saksi JAJAT selaku Relationship Manager (RM) memberikan informasi kepada SM terdakwa ADE KURNIAWAN bahwa proses take over tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak bisa bertemu dengan sales dari bank BRI. Kemudian keesokan harinya yakni tanggal 18 September 2019 SM terdakwa ADE KURNIAWAN memutuskan untuk melakukan take over kembali dengan proses mendampingi debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG karena menurut SM terdakwa ADE KURNIAWAN merasa memiliki kenalan di bank BRI. Setelah itu kemudian debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG melakukan proses penarikan uang untuk take over dengan jumlah sebesar Rp. 153.600.000,- dan selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada SM terdakwa ADE KURNIAWAN untuk di setorkan bersama debitur saksi ENKGUS B. DUDUNG ke bank BRI unit Soreang;

- Bahwa Prosedur pengajuan kredit sampai dengan pencairan yang dilakukan oleh Debitur Engkus B Dudung sudah sesuai dengan SOP yang ada di Bank BTPN akan tetapi untuk proses take over tidak sesuai dengan ketentuan karena petugas sales manager atau terdakwa ADE KURNIAWAN tidak melakukan :
 - Tidak membuat berita acara atau memo deviasi atas proses take over kredit yang tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat hari pencairan kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat surat tugas penunjukan pendampingan take over kepada RM (relationship manager) saksi JAJAT SUDRAJAT namun dalam pelaksanaannya yang melakukan pendampingan take over adalah terduga pelaku sendiri.
- Tidak melakukan pembatalan kredit take over saat mengetahui bawah proses take over kredit debitur saksi ENKGUS B DUDUNG tidak berhasil.
- Tidak meminta debitur untuk mengembalikan dana take over yang telah di setorkan ke rekening debitur di bank BRI akan tetapi malah meminjam Sebagian dana take over dari debitur saksi ENKGUS B DUDUNG.
- Bahwa Syarat-syarat proses kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN yakni
 - Asli Skep Pensiun
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 - Foto copy Kartu NPWP.
 - Informasi manfaat pensiun yang tertera pada Skep Pensiun / slip gaji pegawai bulan terakhir (bagi debitur yang belum memiliki SKEP Pensiun) / informasi lain yang dapat divalidasi.
 - Fotocopy kartu peserta Taspen/ Asabri/ Dapen lainnya.
 - Fotocopy kartu pegawai (Karpeg).
 - Foto copy Kartu Keluarga
 - Formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman diatas Rp100 juta atau sesuai syarat dan ketentuan perusahaan asuransi. Dokumen pengurusan pembayaran manfaat THT dan pensiun pertama.
 - Penyerahan SKEP Pegawai 100%
 - bukti tanda setor take over di bank lain
 - Bukti tanda terima SKEP pada saat debitur meminjam di bank lain
 - Daftar Riwayat Hidup Debitur yang dikeluarkan dari instansi terkait;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi Jajun Rukandana Bin Dimiyati** (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai pegawai Bank yaitu Mantan Sales Manajer Bank BTPN melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan proses kredit take over Standar Operasional Prosedur (SOP) Credit Process Kredit Pensiun dan SOP Credit Process Kredit Pensiun Ketentuan Pelunasan Dipercepat dengan cara melanggar SOP yang sudah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan kredit (take over) nasabah atas nama saksi ENKGUS B DUDUNG serta Menyalahgunakan uang pelunasan debitur atas nama saksi Nining Suningsih, mengenai waktu saksi tidak mengetahui pasti akan tetapi tempatnya di Kantor Bank BTPN KCP Majalaya Jl. Stasiun No.14 Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung;
- Bahwa jabatan saksi sekarang yakni Sales Manager KCP Soreang, Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Sales Manager Bank BTPN KCP Soreang yakni penyaluran produk kredit pensiun yang ada di bank BTPN;
- Bahwa saksi pernah kedatangan seseorang atas nama saksi NINING SUNINGSIH di Bank BTPN Cabang Majalaya untuk melakukan konfirmasi terkait pelunasan kredit tersebut yakni pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 sekitar jam 14.00 Wib terkait angsuran yang masih di potong dari rekening gaji pensiunan miliknya oleh bank BTPN padahal nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH merasa sudah melunasi kredit ke bank BTPN pada bulan juli 2020 kepada terdakwa ADE KURNIAWAN sebesar +- Rp. 18.800.000,- yang dilakukan di rumah nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH. Dan menurut keterangan nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH bahwa pelunasan tersebut akan di realisasi di bulan agustus 2020 sehingga di bulan September 2020 sudah tidak ada potongan di rekening gaji milik nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH akan tetapi di bulan September 2020 sampai bulan nopember 2020, rekening nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH masih dilakukan pemotongan angsuran oleh pihak bank BTPN.;
- Bahwa bukti yang dibawa oleh nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH ketika bertemu dengan saksi pada saat melakukan konfirmasi terkait pelunasan kredit

Halaman 48 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah bukti potongan melalui buku tabungan dan bukti surat keterangan lunas yang di tanda tangani oleh terdakwa ADE KURNIAWAN dengan jabatan Sales Manager di Bank BTPN KCP Majalaya.;

- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan setelah mendapatkan pengaduan dari nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH terkait pelunasan kredit tersebut, adalah:
 - Pengecekan melalui system yang ada di bank BTPN untuk melihat posisi kredit nasabah tersebut apakah sudah lunas atau belum dan mendapat jawaban bahwa kredit nasabah tersebut belum lunas dan mengecek di rekening yang bersangkutan apakah ada setoran sejumlah untuk pelunasan atau tidak dan didapat hasil ternyata tidak ada setoran terhadap rekening yang bersangkutan.
 - Setelah memastikan melalui system, kemudian saksi mendorong nasabah untuk membuat surat pernyataan sesuai dengan kejadian yang dialami oleh nasabah tersebut.
 - Setelah melakukan pengecekan di sistem dan mendorong nasabah untuk membuat surat pernyataan selanjutnya saksi menyampaikan kepada nasabah bahwa hal tersebut akan tindak lanjuti secepatnya, dan nasabah pulang.
 - Setelah nasabah pulang, kemudian saksi membereskan berkas dan membuat berita acara terkait pengaduan nasabah saksi NINING SUNINGSIH untuk selanjutnya melaporkan pengaduan tersebut kepada atasan saksi yaitu saksi DARPAN;
 - Pada hari senin tanggal 09 November 2020 sekitar pagi hari, saksi bersama saksi DARPAN melakukan kunjungan ke rumah nasabah saksi NINING SUNINGSIH di daerah jl. Paledang ciparay kab. Bandung. Selanjutnya saksi dan saksi DARPAN melakukan Kembali pengecekan terkait pengaduan tersebut dan dipatkan hasil bahwa benar nasabah saksi NINING SUNINGSIH sudah memberika uang sejumlah Rp. 18.800.000,- kepada terdakwa ADE KURNIAWAN. Karena tida ada bukti penyetoran selanjutnya nasabah saksi NINING SUNINGSIH di minta untuk membuat pernyataan diatas materai yang isinya bahwa nasabah saksi NINING SUNINGSIH telah memberikan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 18.800.000,- kepada terdakwa ADE KURNIAWAN untuk

pelunasan kredit di bank BTPN.

- Selanjutnya permasalahan oleh pimpinan saksi dilimpahkan kepada tim Anti Fraud Managemen (AFM).
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan, temuan yang saksi dapatkan dari hasil analisa saksi terkait bukti potongan melalui buku tabungan dan bukti surat keterangan lunas yang di bawa oleh nasabah saksi NINING SUNINGSIH tersebut yakni :
 - Tidak ada pelunasan terkait kredit dengan bukti masih ada pemotongan dari system terhadap tabungan nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH.
 - Setelah melihat bukti surat keterangan lunas yang dibawa oleh nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH, ternyata bank BTPN tidak memberikan surat keterangan lunas yang dibawa oleh nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH tersebut dan surat keterangan lunas bukan dikeluarkan oleh sales manager akan tetapi dikeluarkan oleh pusat bank BTPN dan di tnda tangani oleh operation. Kemudian dilihat dari cap basah yang ada di dalam dan surat keterangan lunas yang dibawa oleh nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH ditemukan bahwa cap basah tersebut sudah tidak berlaku karena cap basah tersebut dari bank BTPN ciclengka yang sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Jabatan saksi ketika menerima pengaduan dari nasabah Saksi. NINING SUNINGSIH terkait pelunasan kredit tersebut yakni sebagai PGS (Pejabat Pengganti Sementara) Sales Manager Bank BTPN KCP Majalaya, sedangkan jabatan terdakwa ADE KURNIAWAN ketika menerima uang pelunasan kredit sebesar Rp. 18.800.000,- dari nasabah saksi NINING SUNINGSIH tersebut yakni Sales Manager Bank BTPN KCP Majalaya.
- Bahwa seorang sales manager seperti terdakwa ADE KURNIAWAN tidak diperbolehkan menerima uang pelunasan kredit dari nasabah karena setiap transaksi keuangan harus melalui teller di bank;

Halaman 50 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Bank BTPN terkait dengan permasalahan yang dialami oleh nasabah a.n saksi NINING SUNINGSIH dengan karyawan bank BTPN terdakwa ADE KURNIAWAN tersebut yakni sebesar Rp. 15.791.622,- (lima belas juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) adalah sebagaimana yang dibukukan sebagai operational Loss Internal fraud;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

6. **Saksi** Rina Sulistyana Binti Soegiono (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai pegawai Bank yaitu Mantan Sales Manajer Bank BTPN telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan proses kredit take over Standar Operasional Prosedur (SOP) Credit Process Kredit Pensiun dan SOP Credit Process Kredit Pensiun Ketentuan Pelunasan Dipercepat dengan cara melanggar SOP yang sudah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan kredit (take over) nasabah atas nama saksi ENKGUS B DUDUNG serta Menyalahgunakan uang pelunasan debitur atas nama saksi Nining Suningsih, mengenai waktu saksi tidak mengetahui pasti akan tetapi tempatnya di Kantor Bank BTPN KCP Majalaya Jl. Stasiun No.14 Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung;
- Bahwa saksi sebagai Karyawan dari Bank BTPN KCP Burangrang dan jabatan saksi sekarang di Bank BTPN yakni sebagai Customer Service KCP Burangrang yang beralamat di Jl. Burangrang No. 26 Kota Bandung;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Customer Service di Bank BTPN KCP Majalaya yang beralamat di Jl. Stasiun No.14 Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung dari tanggal 15 April 2015 sampai dengan 15 Agustus 2020, dan pernah kedatangan seorang nasabah saksi NINING SUNINGSIH dan yang disampaikan nya pada saat itu adalah terkait sisa pinjaman di bank BTPN dan menyampaikan pula bahwa yang bersangkutan ingin melakukan percepatan pelunasan kredit di bank BTPN setelah itu kemudian saksi menyampaikan sisa nominal pinjaman di bank BTPN dan untuk terkait percepatan pelunasan kredit di bank BTPN selanjutnya saksi arahkan

Halaman 51 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



nasabah saksi NINING SUNINGSIH kepada terdakwa ADE KURNIAWAN selaku sales manager untuk keperluan percepatan pelunasan kredit di bank BTPN. Lalu Saksi mengarahkan nasabah saksi NINING SUNINGSIH kepada terdakwa ADE KURNIAWAN selaku sales manager untuk keperluan percepatan pelunasan kredit di bank BTPN tersebut karena sesuai dengan ketentuan tertulis bank BTPN di MEMORANDUM Nomor : M.1236/PBSD/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 tentang Kebijakan Monitoring dan Pengendalian Pelunasan Dipercepat. Sebagaimana tercantum di bagian III poin 2;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau nasabah saksi NINING SUNINGSIH telah melakukan pelunasan kredit di bank BTPN tersebut melalui SM terdakwa ADE KURNIAWAN. Dan saksi tidak mengetahui bahwa SM terdakwa ADE KURNIAWAN telah menerima uang pelunasan kredit dari nasabah bank BTPN saksi NINING SUNINGSIH sebesar Rp. 18.800.000,-, saksi hanya mengetahui bahwa SM terdakwa ADE KURNIAWAN telah menerima uang pelunasan kredit dari nasabah bank BTPN a.n saksi NINING SUNINGSIH sebesar Rp. 18.800.000,- tersebut dari obrolan di kantor sekitar awal Mei 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

7. Saksi Engkus Bin Dudung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai pegawai Bank yaitu Mantan Sales Manajer Bank BTPN melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan proses kredit take over Standar Operasional Prosedur (SOP) Credit Process Kredit Pensiun dan SOP Credit Process Kredit Pensiun Ketentuan Pelunasan Dipercepat dengan cara melanggar SOP yang sudah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan kredit (take over) nasabah atas nama saksi, mengenai waktu saksi tidak mengetahui pasti akan tetapi tempatnya di Kantor Bank BTPN Cab. Soreang Jl. Raya Banjaran No.451 Soreang Ds/Kec. Soreang Kab. Bandung;
- Bahwa awalnya saksi pernah melakukan pengajuan KMP (Kredit Menjelang Pensiun) di Bank BTPN KCP soreang pada saat sedang berdinas di polsek



banjaran untuk waktunya sekitar tahun 2019 dengan cara mengajukan melalui sales saksi DERY dan syarat yang harus dipenuhi oleh saksi untuk mengajukan pengajuan KMP (Kredit Menjelang Pensiun) di Bank BTPN KCP soreang tersebut yakni:

- ✓ SK pertama Foto Copy.
 - ✓ SK pangkat AIPDA asli
 - ✓ Gaji berkala asli
 - ✓ KTP Foto Copy
 - ✓ Slip gaji
 - ✓ DII
- Bahwa KMP (Kredit Menjelang Pensiun) di Bank BTPN KCP soreang tersebut merupakan jenis pengajuan kredit Take Over yang rencananya akan di take over dari bank BRI cab. Majalaya ke bank BTPN KCP Soreang dengan plafon kredit yang saudara terima dari tersebut KMP (Kredit Menjelang Pensiun) di Bank BTPN KCP soreang tersebut yakni Rp. 213.400.000,-. belum di potong take over dan biaya administrasi dan saksi melakukan pencairan KMP (Kredit Menjelang Pensiun) di Bank BTPN KCP soreang tersebut pada tanggal 17 September 2019 dan saksi harus membayar biaya take over sisa pinjaman ke bank BRI cab. Majalaya tersebut sebesar Rp. 153.000.000,00;
 - Bahwa pada tanggal 17 September 2019 proses pencairan KMP (Kredit Menjelang Pensiun) untuk take over tersebut dilaksanakan di Bank BTPN KCP soreang dengan plafon kredit Rp. 213.400.000,-. setelah proses pencairan, selanjutnya saksi ditemani oleh sales saksi DERI dan saksi JAJAT mengambil uang pencairan untuk take over dengan jumlah sebesar Rp. 165.000.000 dan bermaksud untuk melakukan take over ke bank BRI cab. Majalaya;
 - Bahwa setelah saksi mengambil uang pencairan take over dari BTPN saksi langsung menuju Bank BRI Cabang Majalaya sesampainya di bank BRI cab. Majalaya selanjutnya saksi menemui customer service dengan maksud untuk konfirmasi terkait pelunasan pinjaman di bank BRI Cab. Majalaya, kemudian



melakukan konfirmasi, saksi mendapat informasi dari customer service bahwa untuk pelunasan tersebut harus konfirmasi ke bagian sales akan tetapi pada saat itu sales yang dimaksud sedang tidak ada, sampai di tunggu hingga sore hari. Selanjutnya karena terlalu sore sekitar jam 14.30 wib karena sales belum bisa ditemui, maka saksi diperintahkan untuk menyetorkan kembali uang untuk take over dengan jumlah sebesar Rp, 165.000.000,- tersebut ke rekening BTPN milik saksi, setelah itu kemudian saksi kembali ke soreang;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 September 2019 saksi melakukan proses penarikan uang untuk take over dengan jumlah sebesar Rp. 153.600.000,- selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa ADE KURNIAWAN untuk di setorkan bersama saksi ke bank BRI unit soreang, setelah menyetorkan uang tersebut kemudian saksi dan SM terdakwa ADE KURNIAWAN kembali ke kantor bank BTPN soreang dan melakukan penarikan kembali uang sebesar Rp. 15.000.000, setelah itu ATM dan buku tabungan bank BRI saksi di pegang oleh SM terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai bentuk pencegahan agar dana take over tersebut tidak ditarik atau digunakan oleh saksi;
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi melakukan konfirmasi kembali tentang take over tersebut ke bank BRI Cab. Majalaya kemudian didapatkan informasi dari salah satu karyawan bank BRI Cab. Majalaya yang saksi lupa namanya bahwa proses pelunasan kredit di bank BRI belum bisa dilakukan karena saksi belum pensiun dan minta ditunda setelah pensiun;
- Bahwa setelah ada informasi dari salah satu karyawan bank BRI Cab. Majalaya tersebut bahwa proses pelunasan kredit di bank BRI belum bisa dilakukan lalu pada tanggal 28 september 2019 saksi ditelpon oleh SM terdakwa ADE KURNIAWAN dengan maksud untuk meminta bantuan untuk meminjam uang kepada saksi, dan saksi menjawab bahwa saksi tidak punya uang makanya saksi meminjam uang ke bank BTPN, dan saksi jawab uang saksi hanya ada di rekening BRI beserta ATM yang dipegang oleh SM terdakwa ADE KURNIAWAN, kemudian SM terdakwa ADE KURNIAWAN memaksa untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- kepada



saksi dengan jangka waktu 1 (satu) minggu dan akhirnya saksi memberikan nomor pin ATM saksi kepada SM terdakwa ADE KURNIAWAN yang merupakan karyawan bank BTPN tersebut. Kemudian setelah saksi memberikan pin ATM lalu terdakwa ADE KURNIAWAN menarik uang untuk keperluan take over tersebut sebanyak 6 (enam) kali transaksi yakni masing-masing sebanyak Rp. 2.500.000,- sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 28 September 2019, Rp. 15.000.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 28 september 2019, dan Rp. 8.750.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 29 september 2019,- sehingga total terdakwa ADE KURNIAWAN menarik uang saksi sebesar Rp. 33.750.000,-;

- Bahwa saksi sudah pernah meminta uang tersebut kepada terdakwa ADE KURNIAWAN sebesar Rp. 2.000.000,- sedangkan uang yang di pinjam oleh terdakwa ADE KURNIAWAN total sebesar Rp. 31.750.000,- setelah itu kurang lebih 3 (tiga) hari setelah saksi memberikan PIN ATM kepada SM terdakwa ADE KURNIAWAN lalu saksi menelpon sales saksi DERI dan menyampaikan bahwa SM terdakwa ADE KURNIAWAN meminta bantuan kepada saksi untuk meminjam uang dan memaksa meminta nomor PIN kartu ATM hingga saksi memberikannya
- Bahwa kemudian saksi DERI menyarankan kepada saksi untuk memblokir nomor rekening saksi dan selanjutnya saksi membuat surat kehilangan di polsek banjaran dengan maksud untuk memblokir kartu ATM dan menerbitkan kartu ATM yang baru beserta buku tabungannya;
- Bahwa setelah itu kemudian saksi berinisiatif untuk menarik sisa uang take over yang ada di rekening BRI tersebut secara bertahap sampai uang tersebut habis. Lalu beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada karyawan bank BTPN yakni Saksi JAJAT dan saksi DERI yang datang ke rumah saksi untuk menanyakan terkait proses take over uang tersebut dan saksi menjawab seadanya kepada mereka bahwa uang tersebut sudah habis di pakai untuk keperluan saksi seperti membuat Madrasah kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Gudang dan modal usaha di rumah saksi kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi serta



sebagian di pinjam oleh terdakwa ADE KURNIAWAN dan belum mengembalikan uang tersebut. Setelah itu saksi melakukan beberapa kali musyawarah ke bank BTPN dan membuat surat pernyataan kesanggupan membayar, dan walaupun sudah dibuatkan surat perjanjian terdakwa tetap belum mengembalikan uang pinjaman kepada saudara sebesar Rp. 31.750.000,- tersebut;

- Bahwa rencananya KMP (Kredit Menjelang Pensiun) mau dibayar dari Dana THT (tabungan hari tua) milik saksi yang harusnya dibayarkan untuk bunga di masa grace period tidak dibayarkan kepada bank BTPN sesuai dengan surat pernyataan yang saya tanda tangani pada saat pencairan KMP (Kredit Menjelang Pensiun) di Bank BTPN KCP soreang karena ada keperluan lain dan dicairkan di bank BRI. Akan tetapi sisa pencairan KMP (Kredit Menjelang Pensiun) di Bank BTPN KCP soreang sebesar Rp. 45.400.000 tidak di ambil oleh saksi tetapi saksi pernah menyetorkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke bank BTPN KCP soreang untuk mengganti THT (tabungan hari tua) dan setoran bulanan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi Nining Suningsih Binti Utari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai pegawai Bank yaitu Mantan Sales Manajer Bank BTPN telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan proses kredit take over Standar Operasional Prosedur (SOP) Credit Process Kredit Pensiun dan SOP Credit Process Kredit Pensiun Ketentuan Pelunasan Dipercepat dengan cara melanggar SOP yang sudah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan kredit (take over) nasabah atas nama saksi ENKUS B DUDUNG serta Menyalahgunakan uang pelunasan debitur atas nama saksi, mengenai waktu saksi tidak mengetahui pasti akan tetapi tempatnya di Kantor Bank BTPN KCP Majalaya Jl. Stasiun No.14 Majalaya Kec. Majalaya Kab. Bandung;
- Bahwa saksi merupakan salah satu nasabah bank BTPN akan tetapi bukan BTPN Kantor Cabang Majalaya melainkan bank BTPN Kantor Cabang Ciparay pada saat melakukan pinjaman kredit pensiun dan saksi pernah melakukan kredit pensiun di bank BTPN pada tanggal 02 Februari 2015 di Bank BTPN KCP Ciparay;

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Persetujuan dan perjanjian kredit pensiun yang saksi tandatangani bahwa uang yang saksi pinjam/kredit yang disetujui oleh pihak Bank BTPN tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan yang saksi terima setelah dikurangi biaya kredit yaitu sebesar Rp.48.635.500,- (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), dengan pembayaran kredit perbulannya sebesar Rp.1.391.600,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan jangka waktu kredit tersebut selama 78 bulan dan angsuran atau cicilan kredit dimulai dari tanggal 02 Maret 2015 s/d tanggal 02 Agustus 2021;
- Bahwa Angsuran atau kredit yang saksi ajukan dinyatakan selesai sesuai dengan perjanjian kredit yaitu pada tanggal 02 Agustus 2021, akan tetapi pada tanggal 29 Juli 2020 saksi melakukan pembayaran percepatan pelunasan seluruh kredit yang saksi ajukan ke pihak bank BTPN Cabang Ciparay tersebut, tetapi setelah saksi menanyakan ke bagian Customer Service Bank BTPN Cabang Majalaya karena BTPN Cabang Ciparay sudah tutup bahwa sisa angsuran kredit yang wajib saksi bayarkan yaitu sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) secara cash kepada terdakwa ADE KURNIAWAN selaku Pegawai Bank BTPN pada tanggal 29 Juli 2020 di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Paledang No.17 Rt.003/004 Desa Pakutandang Kec. Ciparay Kab. Bandung dan ada bukti yang diserahkan oleh terdakwa ADE KURNIAWAN kepada saksi yaitu berupa Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani oleh terdakwa ADE KURNIAWAN Jabatan Sales Manager kemudian bertanda cap Bank BTPN;
- Bahwa alasan saksi melakukan pembayaran untuk pelunasan sisa angsuran kredit saksi tersebut dilakukan di rumah saksi karena menurut terdakwa ADE KURNIAWAN apabila saksi melakukan pembayaran pelunasan dilakukan di Bank BTPN tidak langsung bisa bertransaksi melainkan harus menunggu dulu selama 3 bulan karena alasan yang di sampaikan oleh saksi ADE KURNIAWAN harus daftar terlebih dulu dan menunggu kouta dan selanjutnya baru bisa dilakukan pelunasan, namun menurut terdakwa ADE KURNIAWAN apabila dilakukan di rumah saksi proses pelunasannya akan dibantu oleh terdakwa ADE KURNIAWAN dan dapat dilakukan di hari yang sama tanpa harus menunggu terlebih dahulu;
- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa ADE KURNIAWAN karena terdakwa ADE KURNIAWAN adalah pegawai bank BTPN dan menggunakan ID CARD Bank

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTPN serta pada saat saya melakukan pembayaran pelunasan pun terdakwa ADE KURNIAWAN memberikan saksi bukti pembayaran berupa Surat Keterangan Lunas yang di keluarkan oleh pihak Bank BTPN kemudian di tandatangani oleh terdakwa ADE KURNIAWAN selaku Sales Manager;

- Bahwa saksi tidak tahu sejumlah uang pelunasan dari saksi tersebut disetorkan kembali ke Bank BTPN atau tidak, dan saksi mengetahui kalau uang pelunasan sisa angsuran atau kredit kepada pihak Bank BTPN tidak disetorkan oleh terdakwa setelah ada tagihan atau potongan gaji /bulannya hingga 8 (delapan) kali pemotongan dihitung dari bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Maret 2021
- Bahwa setelah mengetahui masih ada tagihan atau potongan gaji /bulannya hingga 8 (delapan) kali tersebut lalu saksi mendatangi pihak Bank BTPN Cabang Majalaya dan mempertanyakan pelunasan yang sudah saksi setorkan kepada terdakwa kepada saksi JAJUN sebagai Petugas Bank dan saksi DARPAN sebagai Pejabat Bank;
- Bahwa saksi dapat informasi dari saksi JAJUN sebagai Petugas Bank dan saksi DARPAN sebagai Pejabat Bank terkait masih adanya tagihan atau potongan gaji /bulannya kepada saksi hingga 8 (delapan) kali tersebut katanya laporan saksi akan di sampaikan ke pusat Bank BTPN dan akan di tindak lanjuti setelah ada keputusan dari pusat Bank BTPN tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. Somawijaya, S.H., M.H., yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Dasar penunjukan ahli sebagai Ahli Hukum Pidana dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung berdasarkan Surat Nomor : B/1278/VI/RES 2.2/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021, perihal permohonan ahli hukum pidana di bidang Perbankan, yang ditunjukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atas nama Wakil Dekan sebagai ahli Hukum Pidana berdasarkan Surat Tugas Nomor : 4514/UN6.A.2/KP.10.06/2021, tertanggal 2 Juli 2021.

Bahwa Polres Bandung Barat tahun 2006 dan tahun 2009 perkara Tindak Pidana Perbankan dan penyerobotan tanah, serta di Pengadilan Negeri Bandung Perkara

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit macet. Selain itu, menguji terkait Tindak Pidana Perbankan baik di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad maupun Magister Hukum Fakultas Hukum Unpad, serta sebagai oponen (penelaah) Program Doktor Fakultas Hukum Unpad mengenai Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Kajian Terkait dengan Kejahatan Pertanggung Jawaban Korporasi di Bidang Perbankan, yang diminta oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, menguji terkait Tindak Pidana Perbankan baik di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad maupun Magister Hukum Fakultas Hukum Unpad, serta sebagai oponen (penelaah) Program Doktor Fakultas Hukum Unpad mengenai Tindak Pidana di Bidang Perbankan.

Bahwa menurut pendapat ahli, yang dimaksud Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Sedangkan Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bahwa menurut pendapat ahli, dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut :

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*).

- 1) Prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- 2) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*).
- 3) Prinsip kepercayaan atau *fiduciary principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur.
- 4) Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*).

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



- 5) Prinsip kerahasiaan atau *confidential principle* adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.
- 6) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).
- 7) Prinsip mengenal nasabah atau *know your customer principle* adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Prinsip – prinsip di atas, sebagai wujud dari kepercayaan (*trust*) yang melekat di bidang Perbankan termasuk dalam melaksanakan kegiatan perkreditan.

Bahwa Ahli tidak kenal dengan Pelapor Sdr. DARPAN dan terlapor Sdr. ADE KURNIAWAN dan diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa menurut pendapat ahli, pengertian dari tindak pidana “anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan, **berarti** tidak patuh kepada Undang-Undang Perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, **termasuk** sistem yang dibuat agar orang dapat mematuhi atau tidak melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai turunan dari Perundang-undangan atau tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku, dikenakan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank berupa sanksi pidana apabila dilakukan dengan sengaja. Atau dengan kata lain, subjek hukumnya adalah anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja (perbuatan dan akibatnya dikehendaki) tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan yang berlaku, dan peraturan lain yang berkaitan dengan bank yang dilakukan secara berlanjut, ini sebagai unsur objektif berupa perbuatan yang dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melawan hukum) didasarkan atas kesengajaan (perbuatan yang dilakukan dikehendaki atau disadari).

Bahwa menurut pendapat ahli, ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, UU Nomor 10 tahun 1998 memuat unsur-unsur yang dijadikan ukuran dan atau kriteria dikenakan sanksi pidana, yaitu :

1) Unsur subjektif : Dengan sengaja Unsur ini menegaskan bahwa perbuatannya harus di dasarkan kesadaran dan atau dikehendaki beserta akibatnya, ini dapat dikatakan terbukti jika pelaku memenuhi hal-hal di bawah ini :

- a) Ada peraturan mengenai baik intern maupun ekstern tetapi peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- b) Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau
- c) Pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya maupun tidak.

2) Unsur Objektif : Unsur ini merujuk kepada setiap subjek hukum sebagai penyokong hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, yaitu :

- 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank, adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi, atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku), aktif menjabat sebagai komisaris, direksi, dan/atau pegawai bank pada saat dilakukannya perbuatan pidana tersebut.
- 2) Perbuatan berupa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, artinya bank tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia, termasuk juga Bank tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) Bank.

Kedua unsur dimaksud, harus terpenuhi sebagai konsekuensi yuridis dikenakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

Bahwa menurut pendapat ahli, sesuai dengan sifat perbuatan yang diatur dan diancam Pasal 49 ayat (2) huruf b, UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 07 tahun 1992 tentang perbankan merupakan delik formil, **karena** dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan, yaitu perbuatan **berupa** tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, dimana Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam *Standard Operational Procedure* (SOP) Bank.;

Bahwa menurut pendapat ahli, tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang karena jabatan **menguasai** suatu barang bertentangan dengan **sifat** dari **hak** yang dijalankan atas barang-barang tersebut atau seseorang karena jabatan yang ditugaskan harus sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau tidak menggunakan untuk keperluan lain dari pada tujuan yang telah ditentukan atau digariskan baik dalam suatu kesepakatan (perjanjian) maupun suatu aturan. Rumusan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP disebut delik berkualifikasi artinya suatu delik (penggelapan Pasal 372 KUHP sebagai delik pokok), ditambah satu bagian inti delik atau unsur lagi, yaitu dilakukan **karena ada hubungan kerja** atau **karena pencahariannya** atau **karena mendapat upah**. Mengenai unsur- unsur atau bagian inti delik dari ketentuan Pasal 374 KUHP tidak hanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 372 KUHP tetapi ditambah unsur-unsur, yaitu :

Halaman 62 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Karena ada hubungan kerja;
- b. Karena pencahariannya;
- c. Karena mendapat upah;

Karena itu, Pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu bila dilakukan dalam hubungan jabatan/hubungan kerja, sehingga bila ketentuan Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.

Bahwa menurut pendapat ahli, unsur-unsur Pasal 374 KUHP tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur Pasal 372 KUHP yaitu :

- 1) **Barangsiapa**, unsur ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi. Unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum, baik berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi atau badan hukum (*recht persoon*), yang apabila terbukti memenuhi unsur dari suatu tindak pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau **dader**. "*Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari*
 - a. orang (*natuurlijkepersoon*);
 - b. badan hukum (*rechtspersoon*)."
 - c. **Dengan sengaja**, unsur ini "*dengan sengaja (opzettelijk)*", dimana unsur ini merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur "*opzettelijk*" atau unsur "*dengan sengaja*" merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan. *Pelaku telah "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;*
 - d. *Pelaku "mengetahui" bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;--*
Pelaku "mengetahui" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain; "mengetahui" bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan."-----



- 2) **Melawan hukum (*wederrechtelijk*)**, unsur ini melekat pada perbuatan baik bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis (tidak sesuai dengan kepatutan), yang dalam penggelapan unsur melawan hukum diartikan seseorang mengaku sebagai milik sendiri (***zich toeigenen***) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain (***enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort***), atau memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya.
- 3) **Memiliki suatu barang/benda seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, unsur ini ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik pelaku, selanjutnya, orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda atau barang yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.
- 4) **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (*anders dan door misdrijf onder zich hebben*)**, unsur ini diartikan bahwa “*Sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratny, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain.* Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung). *Benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatanlah yang merupakan unsur dari delik penggelapan ini, dan ini dapat terjadi oleh sebab perbuatan-perbuatan hukum seperti: penitipan, perjanjian sewa menyewa.*”

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Bib



5) Namun ketentuan Pasal 374 KUHP tidak hanya unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 372 KUHP tetapi ditambah unsur-unsur, yaitu :

- a. Karena ada hubungan kerja;
- b. Karena pencahariannya;
- c. Karena mendapat upah;

Ketiga unsur dimaksud di atas, berkaitan dengan jabatan dan atau kewenangan dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu, Pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu bila dilakukan dalam hubungan jabatan/hubungan kerja, sehingga bila ketentuan Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.;

Bahwa menurut pendapat ahli, sebagaimana dijelaskan oleh Penyidik dan sesuai pula fakta-fakta hukum disertai kronologis dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan, **ternyata** perbuatan terdakwa ADE KURNIAWAN sebagai mantan Sales Manajer Bank BTPN terhadap 2 (dua) nasabah yaitu Sdr. ENKGUS B DUDUNG dan Sdri. NINING SUNINGSIH, **dapat** dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum **berupa** tidak melaksanakan langkah-langkah yang **seharusnya** dilakukan atau diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank menurut peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, hal tersebut dapat terlihat dari:

1) Bahwa Sdr. ADE KURNIAWAN telah melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan secara berulang, ini sebagai bentuk unsur dengan sengaja terpenuhi, **antara lain:**

- a) Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Mantan Sales Manajer Bank BTPN Tidak melakukan pembatalan kredit take over ke bank BRI **saat mengetahui** bawah proses take over kredit debitur a.n ENKGUS B DUDUNG tidak berhasil melainkan dilakukan penarikan Kembali dari rekening BRI Nasabah Sdr. ENKGUS B DUDUNG untuk keperluan pribadi, **justru** Sdr. ADE KURNIAWAN tidak meminta debitur untuk mengembalikan dana take over yang telah di setorkan ke rekening debitur di bank BRI akan tetapi malah meminjam Sebagian dana take over dari debitur ENKGUS B DUDUNG, serta tidak membuat berita acara atau memo deviasi atas proses take over kredit yang tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat hari pencairan kredit.



- b) Sdr. ADE KURNIAWAN seharusnya menugaskan Sdr. JAJAT selaku RM (Realitionship Manager) untuk mendampingi Nasabah Sdr. ENKGUS B DUDUNG melakukan pelunasan kredit di bank BRI akan tetapi Bahwa Sdr. ADE KURNIAWAN melakukan sendiri untuk mendampingi nasabah Sdr. ENKGUS B DUDUNG melakukan setoran ke bank BRI unit soreang namun surat tugas kepada Sdr. JAJA tetap digunakan, dan juga tidak mengajukan pemblokiran atas dana yang disetor kembali ke rekening tabungan debitur di BTPN di tanggal 17 September 2019 tersebut dan juga tidak menginformasikan ke BH KCP Soreang mengenai adanya setoran atas pembatalan take over debitur Engkus B Dudung.
- c) Sdri. NINING SUNINGSIH menyerahkan uang pelunasan kepada pelaku Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Sales mantan Manajer Bank BTPN sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu) tanpa dibuatkan serah terima uang hanya menyerahkan Surat keterangan Lunas yang ditandatangani oleh Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Sales Manajer Bank BTPN, termasuk bukti surat keterangan lunas yang dibawa oleh nasabah a.n Sdri. NINING SUNINGSIH, ternyata bank BTPN tidak memberikan surat keterangan lunas yang dibawa oleh nasabah a.n Sdri. NINING SUNINGSIH tersebut dan surat keterangan lunas bukan dikeluarkan oleh sales manager akan tetapi dikeluarkan oleh pusat bank BTPN dan di tnda tangani oleh operation serta surat keterangan lunas yang diserahkan oleh Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Sales Manajer Bank BTPN kepada debitur a.n Nining Suningsih diketahui bukan dikeluarkan oleh pihak bank BTPN, ini menunjukan Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Sales Manajer Bank BTPN menyadari perbuatan tidak sesuai atau melanggar ketentuan yang berlaku, baik peraturan secara internal maupun eksternal.
- 2) Bahwa Sdr. ADE KURNIAWAN telah melakukan penyimpangan dan atau penyalahgunaan berupa tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan sesuai prosedur atau mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, ini sebagai bentuk unsur objektif baik berupa subjek hukum

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



maupun perbuatannya terpenuhi, **antara lain** :

1. Diketahui Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai pegawai Bank yaitu Mantan Sales Manajer Bank BTPN Tidak melakukan pembatalan kredit take over ke bank BRI saat mengetahui bawah proses take over kredit debitur a.n ENKGUS B DUDUNG tidak berhasil melainkan dilakukan penarikan Kembali dari rekening BRI Nasabah Sdr. ENKGUS B DUDUNG untuk keperluan pribadi, justru Sdr. ADE KURNIAWAN tidak meminta debitur untuk mengembalikan dana take over yang telah di setorkan ke rekening debitur di bank BRI akan tetapi malah meminjam Sebagian dana take over dari debitur ENKGUS B DUDUNG, serta tidak membuat berita acara atau memo deviasi atas proses take over kredit yang tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat hari pencairan kredit.
2. Sdr. ADE KURNIAWAN seharusnya menugaskan Sdr. JAJAT selaku RM (Realitionship Manager) untuk mendampingi Nasabah Sdr. ENKGUS B DUDUNG melakukan pelunasan kredit di bank BRI akan tetapi Bahwa Sdr. ADE KURNIAWAN melakukan sendiri untuk mendampingi nasabah Sdr. ENKGUS B DUDUNG melakukan setoran ke bank BRI unit soreang namun surat tugas kepada Sdr. JAJA tetap digunakan, dimana nasabah Sdr.Engkus B Dudung (Debitur) datang kantor Bank BRI cabang Soreang untuk melakukan penyetoran dana take over, sedangkan Sdr. ADE KURNIAWAN menunggu di luar kantor BRI cabang Soreang. Setelah selesai penyetoran Dana Sdr.Engkus B Dudung (Debitur) menyerahkan Slip Bukti Setoran BRI dan Buku Tabungan Asli serta Kartu ATM miliknya kepada Sdr. ADE KURNIAWAN tanpa adanya berita acara serah terima.
3. Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Mantan Sales Manajer Bank BTPN tidak mengajukan pemblokiran atas dana yang disetor kembali ke rekening tabungan debitur di BTPN di tanggal 17 September 2019 tersebut dan juga tidak menginformasikan ke BH KCP Soreang mengenai adanya setoran atas pembatalan take over debitur Engkus B Dudung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dana atau uang untuk take over tersebut Sebagian di pinjam oleh Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Mantan Sales Manajer Bank BTPN dan Sebagian lagi dipakai untuk keperluan debitur a.n Sdr. ENKUS B. DUDUNG. Sehingga uang take over untuk pelunasan dari bank BRI sudah habis di rekening BRI milik debitur. Selain itu, Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Mantan Sales Manajer Bank BTPN menghubungi debitur dan menanyakan memiliki kenalan yang dapat meminjamkan uang untuk keperluan tetangganya yang sedang membutuhkan uang. Debitur kemudian menawarkan kepada Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Mantan Sales Manajer Bank BTPN untuk memakai dana take over yang saat itu di rekening tabungan debitur di BRI sambil menunggu pelunasan kredit debitur diproses oleh BRI. Kemudian pada tanggal 30 September 2019 Sdr. ADE KURNIAWAN mengantar debitur ke kantor BRI cabang Soreang untuk mengambil sebagian dana take over sebesar Rp.32.000.000,- dimana RP. 2.000.000,- dibawa oleh debitur dan Rp.30.000.000,- diserahkan oleh debitur kepada Terduga Pelaku Internal a.n Ade Kurniawan (SM) di rumah SM yang kemudian menurut pengakuannya diserahkan kepada pihak ketiga atas nama Heri Rohmat Ramdani sebagai pinjaman (serah terima dilengkapi dengan bukti kuitansi Asli dan dilengkapi dengan jaminan Surat Akte Pemisahan dan Pembagian tanah Asli atas nama N.Sumiyati).
5. Bahwa debitur a.n NINING SUNINGSIH bermaksud untuk melakukan pelunasan di Bank BTPN pada saat akan disetorkan di Bank BTPN KCP majalaya oleh Sdr. ADE KURNIAWAN di tolak dengan alasan setoran pelunasan harus menunggu jadwal yakni 3 bulan kedepan akan tetapi pada sore hari di hari yang sama Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Mantan Sales Manajer Bank BTPN menyampaikan bahwa pelunasan kredit dapat dilakukan dengan menyetorkannya langsung kepada yang bersangkutan (Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai mantan Sales Manajer Bank BTPN).

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa debitur Sdri. NINING SUNINGSIH menyerahkan uang pelunasan kepada pelaku Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Sales mantan Manajer Bank BTPN sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu) tanpa dibuatkan serah terima uang hanya menyerahkan Surat keterangan Lunas yang ditandatangani oleh Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Sales Manajer Bank BTPN, termasuk bukti surat keterangan lunas yang dibawa oleh nasabah a.n Sdri. NINING SUNINGSIH, ternyata bank BTPN tidak memberikan surat keterangan lunas yang dibawa oleh nasabah a.n Sdri. NINING SUNINGSIH tersebut dan surat keterangan lunas bukan dikeluarkan oleh sales manager akan tetapi dikeluarkan oleh pusat bank BTPN dan di tnda tangani oleh operation serta surat keterangan lunas yang diserahkan oleh Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Sales Manajer Bank BTPN kepada debitur a.n Nining Suningsih diketahui bukan dikeluarkan oleh pihak bank BTPN.
7. Bahwa total kerugaaian yang dialami oleh Bank BTPN terkait dua kejadian dugaan tindak pidana perbankan berupa penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan SOP Credit Process Kredit Pensiun di Bank BTPN tersebut yakni sebesar Rp. 227.625.816,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu delapan ratus enam belas rupiah), dimana ketentuan SOP sebagai turunan dari perundang-undangan lainnya mengenai kebijakan perkreditan Bank.

Atas dasar hal dimaksud, maka perbuatan Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Mantan Sales Manajer Bank BTPN yang faktanya telah terjadi penyimpangan **dengan cara** mengambil atau menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi maupun orang lain **pada saat** Sdr. ADE KURNIAWAN menjabat sebagai Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Soreang dan Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Majalaya, sehingga dapat merugikan Bank BTPN, **artinya** perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Mantan Sales Manajer Bank BTPN sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang dengan melanggar ketentuan proses kredit take over Standar Operasional Prosedur (SOP) Credit Process Kredit Pensiun dan SOP Credit

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Process Kredit Pensiun Ketentuan Pelunasan Dipercepat, sehingga perbuatan Sdr. ADE KURNIAWAN sebagai Mantan Sales Manajer Bank BTPN **telah** terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan **berupa** tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, artinya bank tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia, termasuk juga Bank tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam *Standard Operational Procedure (SOP) Bank*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai sales Manager (SM) pension business Bank BTPN Cab. Soreang telah menyalahgunakan wewenang dengan melanggar SOP yang telah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan Kredit (take over) atas nama saksi Engkus bin Dudung dan menyalahgunakan uang pelunasan atas nama saksi Nining Suningsi, yang mengakibatkan Bank BTPN mengalami kerugian, dan mengenai waktu perbuatan terdakwa lupa serta perbuatan tersebut dilakukan di Kantor Bank BTPN Cab. Soreang Jl. Raya Banjaran No.151 Soreang Ds/Kec. Soreang Kab. Bandung dan BTPN KCP Majalaya Jl. Stasiun Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa terdakwa berkerja sebagai karyawan di Bank BTPN sejak tanggal 14 Juni 2012 sampai dengan 17 Desember 2020 pada bagian:
 - Relationship Manager (RM) di bank BTPN KCP astananyar tahun 2012-2014
 - Brand Manager di bank BTPN KCP Kopo sayati tahun 2014-2016
 - Bisnis Manager di bank BTPN KC Garut tahun 2016-2019
 - Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Soreang bulan februari tahun 2019 – Desember 2019
 - Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Majalaya bulan februari tahun 2020 – Agustus 2020

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa keluar bekerja sebagai karyawan Bank BTPN bukan karena di PHK (pemberhentian Hak Kerja) akan tetapi disarankan untuk mengundurkan diri oleh saksi DARPAN selaku ABL (Area bisnis leader) Bank BTPN Bandung dengan alasan agar bisa mencari pekerjaan yang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan fraud (penyimpangn) yakni mengambil atau menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi maupun orang lain pada waktu sekitar akhir 2019 dan pertengahan 2020 pada saat terdakwa menjabat sebagai Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Soreang dan Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Majalaya;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saya sebagai Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Soreang dan Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Majalaya yakni penyaluran produk kredit pensiun yang ada di bank BTPN;
- Bahwa penyimpangan dan kesalahan yang terdakwa lakukan yaitu tidak membuat berita acara atau memo deviasi atas proses take over kredit yang tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat hari pencairan kredit terkait debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG karena bercermin dari proses sebelumnya dimana terdakwa disalahkan oleh pihak bank BTPN pada saat terdakwa membatalkan proses kredit nasabah yang lain sebelum nasabah atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG;
- Bahwa terdakwa mempertanggungjawabkan tugas dan tanggungjawab sebagai Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Soreang dan Sales Manager (SM) di bank BTPN KCP Majalaya tersebut ke bagian Area Bisnis Leader (ABL) yakni saksi DARPAN;
- Bahwa tahapan proses pengajuan kredit hingga pencairan yang dilakukan oleh debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG ketika melakukan pengajuan kredit di bank BTPN KCP Soreang yakni awalnya sekitar bulan agustus 2019 terdakwa mendapat laporan dari saksi DERI TRESNA GUSTIANA selaku Sales marketing officer (SMO) bahwa yang bersangkutan mendapatkan calon debitur prospek dan salah satu diantaranya yaitu atas nama saksi ENKGUS B DUDUNG, kemudian selanjutnya dilakukan kelengkapan data dan pemberkasan yang dilakukan oleh saksi DERI TRESNA GUSTIANA, setelah kelengkapn data dilakukan kemudian dilakukan pengajuan ke kantor pusat bank BTPN untuk persetujuan, setelah persetujuan turun kemudian dilakukan akad kredit dan terakhir pencairan, dan Produk kredit yang didapatkan oleh debitur kredit atasnama saksi ENKGUS B. DUDUNG di bank BTPN KCP Soreang tersebut yakni berupa KMP (Kredit Menjelang Pensiun);
- Bahwa tahapan pemberian Produk kredit di Bank BTPN yang digunakan oleh Debitur Sdr. ENKGUS B DUDUNG yakni produk dengan kode produk KMP (Kredit Menjelang Pensiun), jenis pengajuan Take Over, jangka waktu kredit (termasuk Grace period) 180 bulan dari 13 september 2019 s/d 13 september 2034 (Grace period 9 bulan dari 13

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2019 s/d 13 Juni 2020), suku bunga 0,8 flat/bulan atau setara 1,1961 anuitas/bulan atau 14,3532 anuitas/tahun, angunan /bulan Rp. 2.936.977,-. Total kredit yang disetujui 213.400.000,-. Di tambah dengan surat pernyataan pembayaran dan penggunaan hari tua (THT) yang akan debitur terima akan dipotong oleh bank untuk membayar porsi bunga selama masa grace period

- Bahwa Prosedur pengajuan kredit sampai dengan pencairan yang dilakukan oleh Debitur saksi ENKGUS B DUDUNG sudah sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada di Bank BTPN akan tetapi untuk proses take over tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa kronologis sehingga proses Take Over kredit debitur a.n Sdr. ENKGUS B. DUDUNG dari Bank BRI cab. Majalaya ke bank BTPN KCP Soreang gagal dilakukan yakni awalnya pada hari pencairan kredit yakni pada tanggal 17 September 2019 debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG selanjutnya sesuai dengan SOP diperintahkan kepada saksi DERI dan saksi JAJAT untuk melakukan pendampingan debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG pelunasan pinjaman ke bank BRI cab. Majalaya akan tetapi sesampainya di bank BRI cab. Majalaya menurut keterangan saksi DERI dan saksi JAJAT tidak berhasil dilakukan karena belum ada konfirmasi dari debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG kepada pihak bank BRI cab. Majalaya sehingga take over gagal dilakukan pada hari itu. Kemudian keesokan harinya terdakwa dan saksi DERI melakukan konfirmasi kepada debitur untuk menyampaikan gagalnya pengajuan kredit (kredit akan dibatalkan) akan tetapi ketika dikonfirmasi kepada debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG selanjutnya debitur memohon untuk tidak dilakukan pembatalan karena dana tersebut dibutuhkan oleh debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG untuk dana kuliah anak. Selanjutnya debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG berkomitmen apabila kredit tersebut diteruskan akan bertanggungjawab untuk melakukan pelunasan ke bank BRI cab. Majalaya dan memberikan buku tabungan bank BRI dan ATM nya sebagai jaminan akan melakukan pelunasan, kemudian karena ada komitmen tersebut selanjutnya debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG melakukan pencairan Kembali uang kredit sebesar Rp. 153.600.000,- di Bank BTPN KCP soreang yang selanjutnya di setorkan di bank BRI unit soreang. Setelah menyetorkan uang tersebut kemudian debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG melakukan Kembali penarikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- di Bank BTPN KCP soreang. Kemudian debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG Kembali memberikan komitmen untuk melakukan komunikasi terkait pelunasan dengan bank BRI cab. Majalaya akan tetapi sampai berhari-hari tetap belum ada komunikasi dengan bank BRI cab. Majalaya. Selanjutnya 2-3 hari kemudian Terdakwa memutuskan untuk datang ke bank BRI Majalaya dengan maksud untuk

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan marketing kredit debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG di bank BRI cab. Majalaya yakni Sdri. WINDA akan tetapi terdakwa tidak berhasil menemui yang bersangkutan dengan alasan yang bersangkutan diluar, setelah itu kemudian Terdakwa coba melakukan komunikasi kembali dengan debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG akan tetapi take over tersebut tetap belum bisa dilakukan;

- Bahwa Proses take over yang benar seharusnya terdakwa membuat surat tugas penunjukan pendampingan take over terkait proses take over kredit debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG kepada RM (relationship manager) saksi JAJAT SUDRAJAT namun dalam pelaksanaannya yang melakukan pendampingan take over adalah Terdakwa sendiri karena RM (relationship manager) saksi JAJAT SUDRAJAT ada pekerjaan lain dan RM (relationship manager) saksi JAJAT SUDRAJAT menyampaikan terkait komitmen yang di sampaikan oleh debitur atas nama saksi ENKGUS B. DUDUNG kepada terdakwa dan seharusnya terdakwa melakukan pembatalan kredit take over saat mengetahui bawah proses take over kredit debitur saksi ENKGUS B DUDUNG tidak berhasil karena debitur saksi ENKGUS B DUDUNG memohon untuk tidak dilakukan pembatalan karena terdakwa merasa kasian kepada debitur saksi ENKGUS B DUDUNG jadi terdakwa tidak melakukan pembatalan kredit take over tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak meminta debitur untuk mengembalikan dana take over yang telah di setorkan ke rekening debitur di bank BRI karena menunggu jadwal pelunasan dari bank BRI dan sebelumnya debitur saksi ENKGUS B DUDUNG sudah melakukan komitmen untuk melakukan pelunasan ke bank BRI Cab. Majalaya dan sudah ada uang yang dipakai oleh debitur saksi ENKGUS B DUDUNG sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian terkait Terdakwa meminjam sebagian dana take over dari debitur saksi ENKGUS B DUDUNG kronologisnya yakni awalnya Terdakwa dimintakan tolong oleh tetangga terdakwa yang bernama Sdr. HERI ROHMAT RAMDANI untuk mencarikan dana sebesar Rp. 30.000.000,- untuk pelunasan kredit mobil Sdr. HERI ROHMAT RAMDANI dengan menjanjikan pembayaran dari pengajuan pinjaman di bank BRI a.n ibu kandung Sdr. HERI ROHMAT RAMDANI yakni Sdri. SUMIATI dan diperkuat oleh mertua Sdr. HERI ROHMAT RAMDANI yakni Sdr. HERI. Dan setelah debitur saksi ENKGUS B DUDUNG menyetujui kemudian debitur saksi ENKGUS B DUDUNG memberikan nomor pin ATM kepada Terdakwa sendiri dan pada saat itu Terdakwa mengambil uang sebesar total Rp. Rp. 33.750.000,- dengan cara di Tarik melalui mesin atm bank BRI unit Bojonsoang sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- dan di transfer sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- dan Rp. 8. 750.000,- kepada Sdr. EMPAN suami dari Sdri. ENENG RUKMINI yang dilakukan di ATM bank BRI Yon Zipur dayeuhkolot. Kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya di gunakan untuk pelunasan kepada Sdri. ENENG RUKMINI sebesar Rp. 30.000.000,- (ditambah uang penambahan pembayaran yang di talangi oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-) dan diberikan kepada debitur saksi ENGGUS B DUDUNG sebesar Rp. 2.5000.000,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- yang diberikan di rumah Terdakwa. sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 750.000,- Terdakwa lupa digunakan untuk apa;

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada di bank BTPN dengan cara tidak membuat berita acara atau memo deviasi atas proses take over kredit yang tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat hari pencairan kredit, Membuat surat tugas penunjukan pendampingan take over terkait proses take over kredit debitur atas nama saksi ENGGUS B. DUDUNG kepada RM (relationship manager) saksi JAJAT SUDRAJAT namun dalam pelaksanaannya yang melakukan pendampingan take over adalah saudara sendiri, Tidak melakukan pembatalan kredit take over saat mengetahui bawah proses take over kredit debitur saksi ENGGUS B DUDUNG tidak berhasil, Tidak meminta debitur untuk mengembalikan dana take over yang telah di setorkan ke rekening debitur di bank BRI akan tetapi malah meminjam sebagian dana take over dari debitur saksi ENGGUS B DUDUNG;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pernah dimintakan tolong oleh nasabah bank BTPN saksi NINING SUNINGSIH untuk melakukan pelunasan kredit ke bank BTPN KCP Majalaya sekitar akhir bulan juli 2020 yang tempatnya berada di bank BTPN KCP Majalaya
- Bahwa kronologis awal mulanya sehingga Terdakwa dimintakan tolong oleh nasabah bank BTPN a.n Sdri. NINING SUNINGSIH untuk melakukan pelunasan kredit ke bank BTPN KCP Majalaya yakni awalnya sekitar akhir bulan juli 2020 yang tempatnya berada di bank BTPN KCP Majalaya, nasabah Sdri. NINING SUNINGSIH datang ke bank BTPN KCP Majalaya dengan maksud untuk melunasi pinjaman dan pada saat itu bertemu dengan customer service Sdri. RINA SULISTIANA kemudian selanjutnya Terdakwa di mintakan tolong oleh customner sevice Sdri. RINA SULISTIANA untuk menjelaskan kepada nasabah terkait proses pelunasan. Akhirnya pada saat itu Terdakwa menghampiri Sdri. NINING SUNINGSIH dan menjelaskan proses pelunasan yakni menginformasikan bahwa untuk proses pelunasan harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu dan tidak bisa dilakukan pada bulan yang sama dan harus melewati proses antrian terlebih dahulu. Namun debitur meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan pelunasan di bulan yang sama karena dalam proses pengajuan pinjaman KPR di bank lain. Kemudian selanjutnya Sdri. NINING SUNINGSIH tetap memaksa akan tetapi karena tidak bisa kemudian Terdakwa menganjurkan untuk pulang terlebih dahulu dan Terdakwa memberikan kontak telepon Terdakwa. kemudian tidak lama

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



setelah pulang Sdri. NINING SUNINGSIH menelpon Terdakwa sangka untuk menanyakan apakah bisa dilakukan pelunasan di bulan ini dan Terdakwa sampaikan bahwa pelunasan tidak bisa akan tetapi Terdakwa bisa bantu untuk memberikan surat keterangan lunas terlebih dahulu sebagai syarat untuk pengajuan pinjaman di bank lain dengan syarat menitipkan uang pelunasan yakni sebesar Rp. 18.800.000,- dan Sdri. NINING SUNINGSIH menyetujui hal tersebut. Kemudian selanjutnya pada hari yang sama Terdakwa datang ke rumah Sdri. NINING SUNINGSIH dengan maksud untuk memberikan Surat keterangan lunas dan pengambilan uang pelunasan yakni sebesar Rp. 18.800.000,-;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang pelunasan kredit saksi NINING SUNINGSIH sebesar Rp. 18.800.000,- kepada bank BTPN KCP Majalaya karena hal tersebut tidak bisa dilakukan dan uang tersebut di simpan di rekening pribadi terdakwa;
- Bahwa Uang pelunasan kredit saksi NINING SUNINGSIH sebesar Rp. 18.800.000,- kepada bank BTPN KCP Majalaya dengan rincian uang tersebut terpakai oleh Terdakwa untuk pembayaran angsuran rumah sebesar Rp. 5.600.000,- ke bank BRI dan sisanya sebesar + Rp. 13.000.000,- digunakan untuk pembayaran kerugian usaha yang dilakukan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuat surat keterangan lunas dan surat keterangan lunas tersebut yang diberikan kepada saksi NINING SUNINGSIH adalah terdakwa sendiri
- Bahwa setelah saksi Nining Suningsih melaporkan pelunasannya ke bank BTPN KCP Majalaya karena gajinya masih dipotong angsuran oleh Bank BTPN KCP Majalaya
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Bank BTPN terkait dengan permasalahan yang dialami oleh bank BTPN dengan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 48.800.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian menyalahgunakan uang take over nasabah saksi ENKGUS B. DUDUNG sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan menyalahgunakan uang pelunasan dipercepat nasabah saksi NINING SUNINGSIH sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan An ADE KURNIAWAN No. 0450/SK/PK/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan tentang mutase karyawan An. ADE KURNIAWAN No.00706/SK/MT/VI/2020 tanggal 15 April 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pengunduran Diri An. ADE KURNIAWAN;
- 3 (tiga) lembar copy formular exit survey An. ADE KURNIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle copy persetujuan dan perjanjian kredit pension An. ENKGUS Bin DUDUNG Nomor 0053190913101;
- 1 (satu) bundle copy laporan indikasi fraud Nomor 002/IR/AFM/III/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Take Over tanggal 17 September 2019;
- 1 (satu) lembar slip setoran BRI An. Nasabah ENKGUS Bin DUDUNG tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar copy SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No. 082/BOMP/B/BBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, Ketentuan Produk Kredit Pensiun Sub BAB.2.20. Ketentuan Pemberian Kredit;
- 2 (dua) lembar copy Memorandum No.078-CR/BOMP/B/BBR/X/2017 tentang Penegasan Proses Pembatalan Kredit dan Pelunasan dipercepat di Cabang atau LOC;
- 1 (satu) bundle copy persetujuan dan perjanjian kredit pension An. NINING SUNINGSIH Nomor KPN-0078150202002;
- 1 (satu) bundle copy laporan indikasi fraud Nomor 002/IR/AFM/III/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan an NINING SUNINGSIH tanggal 02 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Lunas dari Bank BTPN an ENENG RUKMINI yang diberikan cap dan tanda tangan An. ADE KURNIAWAN jabatan SALES MANAGER tanggal 29 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar copy laporan kunjungan nasabah An. ENENG RUKMINI ke Bank BTPN, yang diterima oleh petugas Bank An. JUJUN RUKANDANA dan Pejabat Bank An DARPAN tanggal Februari 2020;
- 1 (satu) lembar copy SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No. 082/BOMP/B/BBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, Ketentuan Produk Kredit Pensiun Sub BAB.2.18. Ketentuan Pelunasan Dipercepat (Early Payment), Poin 7, Proses Pelunasan Kredit Dipercepat dapat

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh cabang dan diproses oleh petugas sentral (Loan Operation Centralized/LOC);

- 3 (tiga) lembar copy Memorandum No.M.861/PBAM/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;
- 3 (tiga) lembar copy Memorandum No.M.1236/PBSD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi An. ADE KURNIAWAN tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi An. ENENG RUKMINI tanggal 7 September 2019;
- 1 (satu) bundel Akta Pemisahan dan Pembagian.
- Buku Tabungan Bank BRI No. Rek.0544-01-013937-50-9 An. ENGGUS KUSNADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL yang menjabat sebagai Sales Manager (SM) pension business Bank BTPN Cab. Soreang telah menyalahgunakan wewenang dengan melanggar SOP yang telah ditentukan dan menyalahgunakan dana setoran pelunasan Kredit (take over) atas nama saksi Engkus bin Dudung dan menyalahgunakan uang pelunasan atas nama saksi Nining Suningsi, yang mengakibatkan Bank BTPN mengalami kerugian, dan perbuatan tersebut dilakukan pada tanggal 19 September 2019 dan pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Kantor Bank BTPN Cab. Soreang Jl. Raya Banjaran No.151 Soreang Ds/Kec. Soreang Kab. Bandung dan BTPN KCP Majalaya Jl. Stasiun Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 0450/SK/PK/VI/2012 tentang pengangkatan Karyawan, Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL bekerja di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) sebagai Relationship Manager UK – Astana Anyar dan Surat Keputusan Nomor : 00706/SK/MT/IV/2020, tentang Mutasi tertanggal 15 April 2020 sebagai Sales Manager Pension Business Majalaya dan bertanggung jawab kepada Area Bisnis Leader (ABL).;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut:
 - 1) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*). Prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. ;

2) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*).

Prinsip kepercayaan atau *fiduciary principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur. ;

3) Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*);

Prinsip kerahasiaan atau *confidential principle* adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. ;

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Prinsip mengenal nasabah atau *know your customer principle* adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Prinsip – prinsip di atas, sebagai wujud dari kepercayaan (*trust*) yang melekat di bidang Perbankan termasuk dalam melaksanakan kegiatan perkreditan;

- Bahwa syarat-syarat proses kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN yakni:

- Asli Skep Pensiun;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- Foto copy Kartu NPWP.;
- Informasi manfaat pensiun yang tertera pada Skep Pensiun / slip gaji pegawai bulan terakhir (bagi debitur yang belum memiliki SKEP Pensiun) / informasi lain yang dapat divalidasi.;
- Fotocopy kartu peserta Taspen/ Asabri/ Dapen lainnya.;
- Fotocopy kartu pegawai (Karpeg). ;
- Foto copy Kartu Keluarga ;
- Formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman diatas Rp. 100 juta atau sesuai syarat dan ketentuan perusahaan asuransi. Dokumen pengurusan pembayaran manfaat THT dan pensiun pertama.;
- Penyerahan SKEP Pegawai 100%;
- bukti tanda setor take over di bank lain;
- Bukti tanda terima SKEP pada saat debitur meminjam di bank lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Riwayat Hidup Debitur yang dikeluarkan dari instansi terkait;
- Bahwa ketentuan dan syarat pemberian kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN secara prinsip sama dengan ketentuan dan syarat pemberian kredit bagi Debitur baru, dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:
 1. SLIK Checking & Kolektibilitas:
 - Wajib dilakukan SLIK Checking dan Debitur wajib memiliki kolektibilitas 1 dalam 3 bulan terakhir sejak tanggal pengajuan kredit, dan hasilnya didokumentasikan pada Credit File.;
 - Petugas yang ditunjuk wajib melakukan SLIK Checking ulang setelah tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk memastikan kredit sudah dilunasi. Apabila diketahui belum ada perubahan/update pada SLIK Checking maka dilakukan follow up ke debitur atau ke pihak pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pelunasan kredit di bank lain sudah dilakukan dan dilakukan SLIK Checking ulang pada bulan berikutnya;
 - Hasil monitoring SLIK checking dilaporkan ke SDH dan RBL setiap akhir bulan berkenan;
 - Proroses pengajuan SLIK Checking mengacu pada ketentuan SLIK Checking yang berlaku;
 2. Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan :
 - Wajib dimutasikan ke Bank BTPN atau ke kantor bayar yang telah memiliki PKS pemotongan manfaat pensiun untuk angsuran kredit dengan Bank BTPN;
 - Wajib diverifikasi ke kantor bayar Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan dan/atau Pengelola Dana Pensiun/Mitra. Hasil verifikasi ditandatangani SMO/SMOA/CS dan Supervisor. Untuk selanjutnya dilampirkan dalam Credit File;
 - ABL berkoordinasi dengan SPRM untuk melakukan evaluasi Dapen Checking. Mekanisme Dapen checking diatur dalam ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh unit SPRM;
 3. Simulasi Kredit:
 - SMO/SMOA/CS wajib melakukan simulasi kredit termasuk memperhitungkan kewajiban pelunasan di bank/Lembaga Keuangan lain (pokok, bunga, denda/penalty) sehingga dapat diketahui kecukupan jumlah kredit yang diberikan apakah dapat mengcover pelunasan kewajiban di bank/Lembaga Keuangan lain;
 - Supervisor (SM/BH) wajib memastikan hasil simulasi SMO/SMOA/CS sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Halaman 79 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila dari hasil simulasi diketahui tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan kewajiban calon debitur di bank//Lembaga Keuangan lain maka proses kredit tidak dapat dilanjutkan dan permohonan debitur ditolak;
4. Dokumen kredit take over:
- Dokumen inti dapat diperlakukan sebagai dokumen TBO (diatur lebih detail pada Bab 3 Dokumen Kredit);
 - Calon debitur harus menyerahkan bukti angsuran kredit di bank/lembaga keuangan lain berupa kwitansi/buku tabungan/dokumen lain minimal 1 bulan terakhir (bulan berkenan) yang mencerminkan transaksi pembayaran angsuran dan wajib memastikan tanggal & jumlah pelunasan dan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN;
 - SMO/SMOA/CS harus melakukan verifikasi dokumen angsuran kredit (kuitansi atau buku tabungan) di bank/lembaga keuangan lain sebagaimana di atas untuk memastikan tingkat kelancaran angsuran.
 - Calon Debitur yang akan dilakukan take over harus menyerahkan asli bukti tarida terima SKEP pada bank/lembaga keuangan lain guna meyakini keberadaan dan keaslian dokumen inti di bank/lembaga keuangan sebelumnya serta memastikan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN;
 - Dalam hal Calon Debitur tidak membawa bukti penyerahan SKEP asli
 - Calon Debitur wajib membuat Surat Pernyataan bahwa SKEP asli berada di bank/lembaga keuangan lain dan dengan melampirkan copy SKEP Pensiun;
 - Harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh pejabat setingkat SM/BH;
5. Pelunasan Kredit:
- Pelaksanaan pelunasan yang dilakukan oleh calon debitur wajib didampingi oleh Petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dari Supervisor (SM/BH) (sesuai Hirarki Organisasi);
 - Petugas yang ditunjuk harus memastikan pembayaran pelunasan dilakukan kepada Teller/juru bayar Bank/lembaga keuangan lain tersebut dan menyerahkan bukti pelunasan kepada Supervisor (SM/BH) untuk selanjutnya diserahkan ke Custodian dan disimpan pada file kredit;
 - Wajib terdapat Surat Keterangan Lunas/dokumen setara yang menginformasikan pelunasan pinjaman atas nama Debitur dari Bank/Lembaga Keuangan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal pencairan kredit di Bank BTPN harus sama dengan tanggal pelunasan kredit pada bank/lembaga keuangan lain atau maksimum 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan, dengan syarat tidak melewati akhir bulan;
 - Keterlambatan pelunasan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan di atas wajib membuat Berita Acara Keterlambatan Pelunasan dan mendapat persetujuan ABL/AH;
 - Jika pelunasan kredit pada Bank/Lembaga Keuangan lain gagal/batal dilakukan pada hari yang sama maka dana pelunasan wajib disetor kembali ke rekening tabungan Debitur di BTPN pada hari yang sama dan wajib diblokir;
6. Dalam hal gagal dilakukan pelunasan dan toke over dari Bank/Lembaga Keuangan lain maka wajib dilakukan pembatalan kredit maksimal 1 hari kerja setelah tanggal pencairan:
- Harus mendapatkan persetujuan dari ABL/AH;
 - Pembatalan kredit tidak diperkenankan jika telah melewati bulan yang berbeda atau tanggal penyetoran premi asuransi (untuk menghindari terjadinya selisih premi asuransi);
 - Detail proses pembatalan diatur dalam SOP Operation No. SOP. 001/DIROP/OPD/01/2020 dan/atau perubahannya;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa terhadap saksi ENKGUS Bin DUDUNG berawal sekitar bulan Agustus 2019 Petugas SMOA (Sales Marketing Officer Associated) yaitu Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mendatangi Kantor Kepolisian Resor Soreang dan mendapatkan calon debitur prospek dan salah satu diantaranya yaitu Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan menawarkan kredit di BTPN. Saat diwawancara, Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menyatakan telah memiliki pinjaman di BRI cabang Majalaya dengan jaminan SK Pengangkatan (100%) dan nama Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang tercantum di Bank BRI yaitu atas nama ENKGUS KUSNADI. Bersamaan dengan proses pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan kredit, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mengarahkan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG agar menanyakan ke pihak BRI berapa sisa hutang yang harus dilunasi dan meminta jadwal pelunasan, dan setelahnya mendapatkan informasi dari Saksi ENKGUS BIN DUDUNG berupa catatan kecil di kertas perihal jumlah hutang Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang harus dilunasi. Kemudian pada tanggal 05 September 2019, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mengajukan Slik Checking (system layanan informasi kreditur (OJK)/dulu BI checking) untuk pengajuan kredit atas nama Saksi ENKGUS BIN

Halaman 81 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUNG dan Engkus Kusnadi dan diperoleh hasil bahwa debitur memiliki pinjaman di BRI dengan nama Engkus Kusnadi;

- Bahwa selanjutnya tanggal 12 September 2019, Saksi ENKGUS BIN DUDUNG datang ke BPTN KCP Soreang dan menandatangani berkas dokumen formulir persyaratan pengajuan kredit dan pulang dengan membawa formulir IIR 70% (incoming installment rasio/rasio perbandingan jumlah angsuran dibanding gaji pensiun) untuk ditandatangani oleh anak Saksi ENKGUS BIN DUDUNG atas nama Nisya Amelia Sakti atas instruksi dari Saksi DERI TRESNA GUSTIANA, namun karena anak Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tidak bisa datang mengantar Saksi ENKGUS BIN DUDUNG ke BPTN. Setelah berkas persyaratan lengkap kemudian berkas diserahkan kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL selaku Sales Manager untuk diverifikasi ulang (tidak termasuk dokumen perjanjian kredit/SPK) dan Saksi DERI TRESNA GUSTIANA melampirkan surat keterangan dari Desa terkait perbedaan nama calon debitur yaitu Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan Engkus Kusnadi, dan pada tanggal tersebut di approval oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA memproses pengajuan kredit Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan di approval Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL. Dan pada tanggal 17 September 2019 Saksi ENKGUS BIN DUDUNG datang ke kantor BPTN KCP Soreang seorang diri tanpa ditemani oleh anggota keluarga (istri/anak debitur) dan baru menandatangani dokumen perjanjian kredit (SPK). Selanjutnya Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menarik dana pencairan kredit didampingi oleh Saksi JAJAT SUDRAJAT di counter Teller sebesar Rp165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah dan bersama Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Saksi JAJAT SUDRAJAT menuju kantor Bank BRI KCP Majalaya;
- Bahwa Petugas yang ditunjuk untuk mengantar take over sesuai surat tugas take over yaitu Saksi JAJAT SUDRAJAT namun pelaksanaan take over tanpa disertai dengan Berita Acara Keterlambatan take over. Namun pada hari itu, pelaksanaan take over tidak terlaksana, sehingga Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Saksi JAJAT SUDRAJAT memutuskan mengantar Saksi ENKGUS BIN DUDUNG untuk menyetor kembali dana tersebut ke rekening Saksi ENKGUS BIN DUDUNG di BPTN KCP Majalaya dan melaporkan kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak mengajukan pemblokiran atas dana yang disetor kembali ke rekening tabungan debitur di BPTN di tanggal 17 September 2019 tersebut dan juga tidak menginformasikan ke Pimpinan Cabang

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPTPN KCP Soreang mengenai adanya setoran atas pembatalan take over Saksi ENKGUS BIN DUDUNG;

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2019 Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL mendatangi Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang sedang berdinis di kantor Kecamatan Cangkuang, dan bersama-sama pergi ke ke kantor BPTPN KCP Soreang untuk kembali menarik dana pencairan di counter Teller sebesar Rp.153.400.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk disetorkan (take over) ke Bank BRI KCP Majalaya. Petugas yang ditunjuk sesuai surat tugas take over yaitu Saksi JAJAT SUDRAJAT namun dalam pelaksanaannya yang mendampingi debitur menyetor dana pelunasan kredit debitur (take over) yaitu Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dengan alasan memiliki kenalan di Bank BRI cabang Majalaya sehingga akan memudahkan proses take over kredit debitur;
- Bahwa penyetoran dana take over disetorkan ke Bank BRI cabang terdekat yaitu di BRI Soreang yang dilakukan pada tanggal 19 September 2019 oleh Saksi ENKGUS BIN DUDUNG, namun proses pelunasan kredit belum dilakukan. Setelah selesai penyetoran tersebut Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menyerahkan slip bukti setoran BRI dan buku tabungan asli serta Kartu ATM miliknya kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tanpa adanya berita acara serah terima. Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menarik sisa dana di rekening tabungan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam rentang waktu antara tanggal September 2019 sampai dengan tanggal Juni 2020, dana yang berada di dalam rekening BRI milik Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tanpa menyelesaikan pelunasan kredit ke Bank BRI;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim AFM (anti fraud managemen) perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak sesuai dengan SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No.082/BOMP/B/BBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019; BAB II, KETENTUAN PRODUK KREDIT PENSIUN Sub Bab.2.20 Ketentuan Pemberian Kredit Take Over yaitu :
 - Poin (9) yang berbunyi sebagai berikut “Pelaksanaan pelunasan wajib didampingi oleh petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dari SM /BH”;
 - Poin (12) yang berbunyi sebagai berikut “Keterlambatan pelunasan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan di atas wajib membuat Berita Acara Keterlambatan Pelunasan dan mendapat persetujuan setingkat SM/BH.” ;

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan melanggar Memorandum No 078-CR/BOMP/BPBBR/X/2017 tentang Penegasan Proses Pembatalan Kredit dan Pelunasan dipercepat di cabang atau LOC poin IV. 1, 3 dan 4 yang menyebutkan sebagai berikut ;

- Sesuai SOP kredit pensiun dan kredit pegawai pada prinsipnya pembatalan kredit dilakukan dalam kondisi terjadi kegagalan dalam proses take over dari bank atau lembaga keuangan lain;
- Pembatalan Kredit 1 hari kerja setelah tanggal pencairan harus mendapatkan deviasi;
- semua deviasi diatas harus mendapat persetujuan dari ASL;

Bahwa perbuatan terdakwa terhadap saksi NINING SUNINGSIH berawal pada tanggal 19 Maret 2019 Saksi NINING SUNINGSIH mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BTPN dengan plafond Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan produk Kredit Mikro Perumahan. Kemudian pada tanggal pada tanggal 29 Juli 2020, Saksi NINING SUNINGSIH datang ke kantor BTPN KCP Majalaya bertujuan untuk melunasi kreditnya di BTPN dan bermaksud menyetor uang pelunasannya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekeningnya. Saksi NINING SUNINGSIH dilayani oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL sebagai. Kemudian Debitur memperoleh penjelasan dari Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL bahwa proses pelunasan kreditnya baru dapat dilakukan 3 bulan ke depan, namun Saksi NINING SUNINGSIH meminta agar proses dilakukan pada hari itu juga karena bermaksud akan melakukan pengajuan pinjaman di Bank Mandiri. Pada hari itu juga Saksi NINING SUNINGSIH bermaksud akan menyetor uang pelunasannya, namun oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL ditolak dengan alasan setoran pelunasan harus menunggu jadwal yaitu 3 bulan ke depan. Namun masih pada hari yang sama yaitu pada sore hari, Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL datang ke rumah Saksi NINING SUNINGSIH dan menyampaikan kepada Saksi NINING SUNINGSIH bahwa pelunasan kreditnya dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL sehingga tidak perlu menunggu diproses selama 3 bulan. Saksi NINING SUNINGSIH menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Deapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tanpa bukti serah terima uang (bukti setor/kuitansi) namun Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL telah mempersiapkan sebelumnya dengan membuat Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani dan dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi NINING SUNINGSIH;

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi NINING SUNINGSIH menanyakan bukti setoran/kuitansi atas pembayaran pelunasan, namun oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dijawab bahwa Surat Keterangan Lunas tersebut sudah cukup sebagai bukti bahwa debitur telah membayar pelunasan kreditnya di BTPN. Namun bulan berikutnya yaitu bulan Agustus 2020 pada saat pengambilan gaji, Saksi NINING SUNINGSIH mengetahui bahwa gajinya masih dipotong untuk membayar angsuran kreditnya di BTPN dan menghubungi Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL yang menjelaskan kepada Saksi NINING SUNINGSIH bahwa proses pelunasan kreditnya tetap harus menunggu 3 bulan ke depan dan atas gaji yang terpotongnya akan diselesaikan. Namun hingga bulan Oktober 2020, gaji Saksi NINING SUNINGSIH masih dipotong untuk angsuran kredit di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN);
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim AFM (anti fraud managemen) perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tersebut melanggar SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No.082/BOMP/BPBBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, KETENTUAN PRODUK KREDIT PENSIUN : Bab 2, Ketentuan Produk Kredit Pensiun, Sub Bab 2.18 Ketentuan Pelunasan Dipercepat (Early Payment), Poin 7. Proses pelunasan kredit dipercepat dapat diajukan oleh cabang dan diproses oleh petugas sentral (Loan Operation Centralized/LOC) yang diatur dalam Memorandum No. M. 861/ PBAM/ VII/ 2017 SOP Operation dan/atau perubahannya, dalam hal ini Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak melakukan proses untuk diajukannya pelunasan ke petugas sentral akan tetapi dana pelunasan digunakan untuk kepentingan pribadi dan membuat surat pelunasan yang ditandatangani sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tersebut Bank BTPN mengalami kerugian sebesar Rp.227.625.816,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Bank;
2. Yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank';
3. Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa Subjek Hukum adalah orang siapapun orangnya sebagai selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan." Maka jelas bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan adalah terbatas pada pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank";

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo pegawai bank adalah sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang dapat melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 0450/SK/PK/VI/2012 tentang pengangkatan Karyawan, Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL bekerja di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) sebagai Relationship Manager UK - Astana Anyar dan Surat Keputusan Nomor : 00706/SK/MT/IV/2020, tentang Mutasi tertanggal 15 April 2020 menjabat sebagai Sales Manager Pension Business Majalaya dan bertanggung jawab kepada Area Bisnis Leader (ABL);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa **ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL**, dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibenarkan oleh Terdakwa dan terbukti Terdakwa sehat jasmani serta rohaninya yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan Majelis dengan baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah menyebutkan identitasnya secara lengkap dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar terdakwa **ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL** seperti yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan telah ternyata tidak terjadi kekeliruan orang (error en persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa ataupun cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga tidak terdapat alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang meniadakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang, sehingga dalam perkara ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur "Pegawai Bank" selaku subjek hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Atau dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan, menurut doktrin hukum pidana Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oormerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet als Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, perbankan berpegang pada beberapa prinsip berikut :

- 1) Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*). Prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan

Halaman 87 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

2) Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*).

Prinsip kepercayaan atau *fiduciary principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya, baik nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitur.

3) Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*).

Prinsip kerahasiaan atau *confidential principle* adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.

4) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*).

Prinsip mengenal nasabah atau *know your customer principle* adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah serta melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan.

Prinsip – prinsip di atas, sebagai wujud dari kepercayaan (*trust*) yang melekat di bidang Perbankan termasuk dalam melaksanakan kegiatan perkreditan.

Menimbang, bahwa syarat-syarat proses kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN yakni:

- Asli Skep Pensiun;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- Foto copy Kartu NPWP.;
- Informasi manfaat pensiun yang tertera pada Skep Pensiun / slip gaji pegawai bulan terakhir (bagi debitur yang belum memiliki SKEP Pensiun) / informasi lain yang dapat divalidasi.;
- Fotocopy kartu peserta Taspen/ Asabri/ Dapen lainnya.;
- Fotocopy kartu pegawai (Karpeg). ;
- Foto copy Kartu Keluarga ;
- Formulir pernyataan kesehatan untuk total fasilitas pinjaman diatas Rp100 juta atau sesuai syarat dan ketentuan perusahaan asuransi. Dokumen pengurusan pembayaran manfaat THT dan pensiun pertama.;
- Penyerahan SKEP Pegawai 100%;
- bukti tanda setor take over di bank lain;
- Bukti tanda terima SKEP pada saat debitur meminjam di bank lain;
- Daftar Riwayat Hidup Debitur yang dikeluarkan dari instansi terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dan syarat pemberian kredit take over pensiun yang berlaku di bank BTPN secara prinsip sama dengan ketentuan dan syarat pemberian kredit bagi Debitur baru, dengan persyaratan tambahan sebagai berikut:

1. SLIK Checking & Kolektibilitas:

- Wajib dilakukan SLIK Checking dan Debitur wajib memiliki kolektibilitas 1 dalam 3 bulan terakhir sejak tanggal pengajuan kredit, dan hasilnya didokumentasikan pada Credit File.;
- Petugas yang ditunjuk wajib melakukan SLIK Checking ulang setelah tanggal 15 pada bulan berikutnya untuk memastikan kredit sudah dilunasi. Apabila diketahui belum ada perubahan/update pada SLIK Checking maka dilakukan follow up ke debitur atau ke pihak pihak terkait untuk memastikan bahwa proses pelunasan kredit di bank lain sudah dilakukan dan dilakukan SLIK Checking ulang pada bulan berikutnya;
- Hasil monitoring SLIK checking dilaporkan ke SDH dan RBL setiap akhir bulan berkenan;
- Proroses pengajuan SLIK Checking mengacu pada ketentuan SLIK Checking yang berlaku;

2. Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan :

- Wajib dimutasikan ke Bank BTPN atau ke kantor bayar yang telah memiliki PKS pemotongan manfaat pensiun untuk angsuran kredit dengan Bank BTPN;
- Wajib diverifikasi ke kantor bayar Manfaat Pensiun/Tunjangan Veteran/Dana Kehormatan dan/atau Pengelola Dana Pensiun/Mitra. Hasil verifikasi ditandatangani SMO/SMOA/CS dan Supervisor. Untuk selanjutnya dilampirkan dalam Credit File;
- ABL berkoordinasi dengan SPRM untuk melakukan evaluasi Dapen Checking. Mekanisme Dapen checking diatur dalam ketentuan terpisah yang ditetapkan oleh unit SPRM;

3. Simulasi Kredit:

- SMO/SMOA/CS wajib melakukan simulasi kredit termasuk memperhitungkan kewajiban pelunasan di bank/Lembaga Keuangan lain (pokok, bunga, denda/penalty) sehingga dapat diketahui kecukupan jumlah kredit yang diberikan apakah dapat mengcover pelunasan kewajiban di bank/Lembaga Keuangan lain;

Halaman 89 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supervisor (SM/BH) wajib memastikan hasil simulasi SMO/SMOA/CS sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - Apabila dari hasil simulasi diketahui tidak mencukupi untuk melakukan pelunasan kewajiban calon debitur di bank//Lembaga Keuangan lain maka proses kredit tidak dapat dilanjutkan dan permohonan debitur ditolak;
4. Dokumen kredit take over:
- Dokumen inti dapat diperlakukan sebagai dokumen TBO (diatur lebih detail pada Bab 3 Dokumen Kredit);
 - Calon debitur harus menyerahkan bukti angsuran kredit di bank/lembaga keuangan lain berupa kwitansi/buku tabungan/dokumen lain minimal 1 bulan terakhir (bulan berkenan) yang mencerminkan transaksi pembayaran angsuran dan wajib memastikan tanggal & jumlah pelunasan dan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN;
 - SMO/SMOA/CS harus melakukan verifikasi dokumen angsuran kredit (kuitansi atau buku tabungan) di bank/lembaga keuangan lain sebagaimana di atas untuk memastikan tingkat kelancaran angsuran.
 - Calon Debitur yang akan dilakukan take over harus menyerahkan asli bukti tarida terima SKEP pada bank/lembaga keuangan lain guna meyakini keberadaan dan keaslian dokumen inti di bank/lembaga keuangan sebelumnya serta memastikan waktu penyerahan dokumen inti ke Bank BTPN;
 - Dalam hal Calon Debitur tidak membawa bukti penyerahan SKEP asli
 - Calon Debitur wajib membuat Surat Pernyataan bahwa SKEP asli berada di bank/lembaga keuangan lain dan dengan melampirkan copy SKEP Pensiun;
 - Harus mendapat persetujuan sekurang-kurangnya oleh pejabat setingkat SM/BH;
5. Pelunasan Kredit:
- Pelaksanaan pelunasan yang dilakukan oleh calon debitur wajib didampingi oleh Petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dari Supervisor (SM/BH) (sesuai Hirarki Organisasi);

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas yang ditunjuk harus memastikan pembayaran pelunasan dilakukan kepada Teller/juru bayar Bank/lembaga keuangan lain tersebut dan menyerahkan bukti pelunasan kepada Supervisor (SM/BH) untuk selanjutnya diserahkan ke Custodian dan disimpan pada file kredit;
 - Wajib terdapat Surat Keterangan Lunas/dokumen setara yang menginformasikan pelunasan pinjaman atas nama Debitur dari Bank/Lembaga Keuangan lain;
 - Tanggal pencairan kredit di Bank BTPN harus sama dengan tanggal pelunasan kredit pada bank/lembaga keuangan lain atau maksimum 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan, dengan syarat tidak melewati akhir bulan;
 - Keterlambatan pelunasan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan di atas wajib membuat Berita Acara Keterlambatan Pelunasan dan mendapat persetujuan ABL/AH;
 - Jika pelunasan kredit pada Bank/Lembaga Keuangan lain gagal/batal dilakukan pada hari yang sama maka dana pelunasan wajib disetor kembali ke rekening tabungan Debitur di BTPN pada hari yang sama dan wajib diblokir;
6. Dalam hal gagal dilakukan pelunasan dan toke over dari Bank/Lembaga Keuangan lain maka wajib dilakukan pembatalan kredit maksimal 1 hari kerja setelah tanggal pencairan:
- Harus mendapatkan persetujuan dari ABL/AH;
 - Pembatalan kredit tidak diperkenankan jika telah melewati bulan yang berbeda atau tanggal penyetoran premi asuransi (untuk menghindari terjadinya selisih premi asuransi);
 - Detail proses pembatalan diatur dalam SOP Operation No. SOP. 001/DIROP/OPD/01/2020 dan/atau perubahannya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa terhadap saksi ENKGUS Bin DUDUNG berawal sekitar bulan Agustus 2019 Petugas SMOA (Sales Marketing Officer Associated) yaitu Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mendatangi Kantor Kepolisian Resor Soreang dan mendapatkan calon debitur prospek dan salah satu diantaranya yaitu Saksi ENKGUS BIN DUDUNG dan menawarkan kredit di BTPN. Saat diwawancara, Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menyatakan telah memiliki pinjaman di BRI cabang Majalaya dengan jaminan SK Pengangkatan (100%) dan nama Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang tercantum di Bank BRI yaitu atas nama

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENGGUS KUSNADI. Bersamaan dengan proses pengumpulan dokumen persyaratan pengajuan kredit, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mengarahkan Saksi ENGGUS BIN DUDUNG agar menanyakan ke pihak BRI berapa sisa hutang yang harus dilunasi dan meminta jadwal pelunasan, dan setelahnya mendapatkan informasi dari Saksi ENGGUS BIN DUDUNG berupa catatan kecil di kertas perihal jumlah hutang Saksi ENGGUS BIN DUDUNG yang harus dilunasi. Kemudian pada tanggal 05 September 2019, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA mengajukan Slik Checking (system layanan informasi kreditur (OJK)/dulu BI checking) untuk pengajuan kredit atas nama Saksi ENGGUS BIN DUDUNG dan Engkus Kusnadi dan diperoleh hasil bahwa debitur memiliki pinjaman di BRI dengan nama Engkus Kusnadi;

Bahwa selanjutnya tanggal 12 September 2019, Saksi ENGGUS BIN DUDUNG datang ke BPTN KCP Soreang dan menandatangani berkas dokumen formulir persyaratan pengajuan kredit dan pulang dengan membawa formulir IIR 70% (incoming installment rasio/rasio perbandingan jumlah angsuran dibanding gaji pensiun) untuk ditandatangani oleh anak Saksi ENGGUS BIN DUDUNG atas nama Nisya Amelia Sakti atas instruksi dari Saksi DERI TRESNA GUSTIANA, namun karena anak Saksi ENGGUS BIN DUDUNG tidak bisa datang mengantar Saksi ENGGUS BIN DUDUNG ke BTPN. Setelah berkas persyaratan lengkap kemudian berkas diserahkan kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL selaku Sales Manager untuk diverifikasi ulang (tidak termasuk dokumen perjanjian kredit/SPK) dan Saksi DERI TRESNA GUSTIANA melampirkan surat keterangan dari Desa terkait perbedaan nama calon debitur yaitu Saksi ENGGUS BIN DUDUNG dan Engkus Kusnadi, dan pada tanggal tersebut di approval oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL;

Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Saksi DERI TRESNA GUSTIANA memproses pengajuan kredit Saksi ENGGUS BIN DUDUNG dan di approval Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL. Dan pada tanggal 17 September 2019 Saksi ENGGUS BIN DUDUNG datang ke kantor BTPN KCP Soreang seorang diri tanpa ditemani oleh anggota keluarga (istri/anak debitur) dan baru menandatangani dokumen perjanjian kredit (SPK). Selanjutnya Saksi ENGGUS BIN DUDUNG menarik dana pencairan kredit didampingi oleh Saksi JAJAT SUDRAJAT di counter Teller sebesar Rp165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah dan bersama Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Saksi JAJAT SUDRAJAT menuju kantor Bank BRI KCP Majalaya;

Bahwa Petugas yang ditunjuk untuk mengantar take over sesuai surat tugas take over yaitu Saksi JAJAT SUDRAJAT namun pelaksanaan take over tanpa disertai dengan Berita Acara Keterlambatan take over. Namun pada hari itu, pelaksanaan

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

take over tidak terlaksana, sehingga Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Saksi JAJAT SUDRAJAT memutuskan mengantar Saksi ENKGUS BIN DUDUNG untuk menyetor kembali dana tersebut ke rekening Saksi ENKGUS BIN DUDUNG di BTPN KCP Majalaya dan melaporkan kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak melaksanakan tugasnya yaitu tidak mengajukan pemblokiran atas dana yang disetor kembali ke rekening tabungan debitur di BTPN di tanggal 17 September 2019 tersebut dan juga tidak menginformasikan ke Pimpinan Cabang BTPN KCP Soreang mengenai adanya setoran atas pembatalan take over Saksi ENKGUS BIN DUDUNG;

Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2019 Saksi DERI TRESNA GUSTIANA dan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL mendatangi Saksi ENKGUS BIN DUDUNG yang sedang berdinasi di kantor Kecamatan Cangkuang, dan bersama-sama pergi ke ke kantor BTPN KCP Soreang untuk kembali menarik dana pencairan di counter Teller sebesar Rp.153.400.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) untuk disetorkan (take over) ke Bank BRI KCP Majalaya. Petugas yang ditunjuk sesuai surat tugas take over yaitu Saksi JAJAT SUDRAJAT namun dalam pelaksanaannya yang mendampingi debitur menyetor dana pelunasan kredit debitur (take over) yaitu Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dengan alasan memiliki kenalan di Bank BRI cabang Majalaya sehingga akan memudahkan proses take over kredit debitur;

Bahwa penyetoran dana take over disetorkan ke Bank BRI cabang terdekat yaitu di BRI Soreang yang dilakukan pada tanggal 19 September 2019 oleh Saksi ENKGUS BIN DUDUNG, namun proses pelunasan kredit belum dilakukan. Setelah selesai penyetoran tersebut Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menyerahkan slip bukti setoran BRI dan buku tabungan asli serta Kartu ATM miliknya kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tanpa adanya berita acara serah terima. Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG menarik sisa dana di rekening tabungan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dalam rentang waktu antara tanggal September 2019 sampai dengan tanggal Juni 2020, dana yang berada di dalam rekening BRI milik Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dan Saksi ENKGUS BIN DUDUNG tanpa menyelesaikan pelunasan kredit ke Bank BRI;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim AFM (anti fraud managemen) perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak sesuai dengan SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No.082/BOMP/BPBBR/09/2018 tanggal 21 Mei

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019; BAB II, KETENTUAN PRODUK KREDIT PENSIUN Sub Bab.2.20 Ketentuan Pemberian Kredit Take Over yaitu :

- Poin (9) yang berbunyi sebagai berikut “Pelaksanaan pelunasan wajib didampingi oleh petugas yang ditunjuk melalui surat tugas dari SM /BH”;
- Poin (12) yang berbunyi sebagai berikut “Keterlambatan pelunasan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencairan di atas wajib membuat Berita Acara Keterlambatan Pelunasan dan mendapat persetujuan setingkat SM/BH.” ;

Dan melanggar Memorandum No 078-CR/BOMP/BPBBR/X/2017 tentang Penegasan Proses Pembatalan Kredit dan Pelunasan dipercepat di cabang atau LOC poin IV. 1, 3 dan 4 yang menyebutkan sebagai berikut ;

- Sesuai SOP kredit pensiun dan kredit pegawai pada prinsipnya pembatalan kredit dilakukan dalam kondisi terjadi kegagalan dalam proses take over dari bank atau lembaga keuangan lain;
- Pembatalan Kredit 1 hari kerja setelah tanggal pencairan harus mendapatkan deviasi;
- semua deviasi diatas harus mendapat persetujuan dari ASL;

Bahwa selanjutnya untuk perbuatan terdakwa terhadap saksi NINING SUNINGSIH berawal pada tanggal 19 Maret 2019 Saksi NINING SUNINGSIH mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BTPN dengan plafond Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan produk Kredit Mikro Perumahan. Kemudian pada tanggal pada tanggal 29 Juli 2020, Saksi NINING SUNINGSIH datang ke kantor BTPN KCP Majalaya bertujuan untuk melunasi kreditnya di BTPN dan bermaksud menyetor uang pelunasannya sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) ke rekeningnya. Saksi NINING SUNINGSIH dilayani oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL sebagai. Kemudian Debitur memperoleh penjelasan dari Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL bahwa proses pelunasan kreditnya baru dapat dilakukan 3 bulan ke depan, namun Saksi NINING SUNINGSIH meminta agar proses dilakukan pada hari itu juga karena bermaksud akan melakukan pengajuan pinjaman di Bank Mandiri. Pada hari itu juga Saksi NINING SUNINGSIH bermaksud akan menyetor uang pelunasannya, namun oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL ditolak dengan alasan setoran pelunasan harus menunggu jadwal yaitu 3 bulan ke depan. Namun masih pada hari yang sama yaitu pada sore hari, Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL datang ke rumah Saksi NINING SUNINGSIH dan menyampaikan kepada Saksi NINING SUNINGSIH bahwa pelunasan kreditnya dapat dilakukan dengan menyetorkan langsung kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL sehingga tidak perlu menunggu diproses selama 3

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Bib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Saksi NINING SUNINGSIH menyerahkan uang pelunasan sebesar Rp.18.800.000,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tanpa bukti serah terima uang (bukti setor/kuitansi) namun Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL telah mempersiapkan sebelumnya dengan membuat Surat Keterangan Lunas yang ditandatangani dan dokumen tersebut diserahkan kepada Saksi NINING SUNINGSIH;

Bahwa pada saat itu Saksi NINING SUNINGSIH menanyakan bukti setor/kuitansi atas pembayaran pelunasan, namun oleh Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL dijawab bahwa Surat Keterangan Lunas tersebut sudah cukup sebagai bukti bahwa debitur telah membayar pelunasan kreditnya di BTPN. Namun bulan berikutnya yaitu bulan Agustus 2020 pada saat pengambilan gaji, Saksi NINING SUNINGSIH mengetahui bahwa gajinya masih dipotong untuk membayar angsuran kreditnya di BTPN dan menghubungi Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL yang menjelaskan kepada Saksi NINING SUNINGSIH bahwa proses pelunasan kreditnya tetap harus menunggu 3 bulan ke depan dan atas gaji yang terpotongnya akan diselesaikan. Namun hingga bulan Oktober 2020, gaji Saksi NINING SUNINGSIH masih dipotong untuk angsuran kredit di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan tim AFM (anti fraud managemen) perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tersebut melanggar SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No.082/BOMP/BPBBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, KETENTUAN PRODUK KREDIT PENSIUN : Bab 2, Ketentuan Produk Kredit Pensiun, Sub Bab 2.18 Ketentuan Pelunasan Dipercepat (Early Payment), Poin 7. Proses pelunasan kredit dipercepat dapat diajukan oleh cabang dan diproses oleh petugas sentral (Loan Operation Centralized/LOC) yang diatur dalam Memorandum No. M. 861/ PBAM/ VII/ 2017 SOP Operation dan/atau perubahannya, dalam hal ini Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tidak melakukan proses untuk diajukannya pelunasan ke petugas sentral akan tetapi dana pelunasan digunakan untuk kepentingan pribadi dan membuat surat pelunasan yang ditandatangani sendiri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL tersebut Bank BTPN mengalami kerugian sebesar Rp.227.625.816,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan hasil tim pemeriksaan tim AFM (anti fraud managemen) dimana perbuatan terdakwa terhadap

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur saksi ENGGKUS BIN DUDUNG adalah tidak melakukan pembatalan kredit take over ke bank BRI saat mengetahui bawah proses take over kredit debitur tidak berhasil, lalu Terdakwa tidak membuat berita acara atau memo deviasi atas proses take over kredit yang tidak dilakukan pada hari yang sama pada saat hari pencairan kredit, kemudian terdakwa seharusnya menugaskan Sdr. JAJAT selaku RM (Realitionsiop Manager) untuk mendampingi Nasabah melakukan pelunasan kredit di bank BRI akan tetapi terdakwa sendiri dan setelah selesai penyetoran Dana, saksi ENGGKUS Bin DUDUNG selaku Debitur menyerahkan Slip Bukti Setoran BRI dan Buku Tabungan Asli serta Kartu ATM miliknya kepada terdakwa tanpa adanya berita acara serah terima, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan pemblokiran atas dana yang disetor kembali ke rekening tabungan debitur di BTPN dan juga tidak menginformasikan ke BH KCP Soreang mengenai adanya setoran atas pembatalan take over debitur, kemudian dana atau uang untuk take over tersebut sebagian dipinjam oleh terdakwa yaitu sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kemudian terdakwa pinjamkan lagi kepada Heri Rohmat Ramdani dan sebagian lagi dipergunakan oleh saksi ENGGKUS Bin DUDUNG, sehingga uang take over untuk pelunasan dari bank BRI sudah habis di rekening BRI milik debitur tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terhadap Debitur saksi NINING SUNINGSIH, dimana terdakwa telah menerima pelunasan saksi NINING SUNINGSIH dirumahnya debitur sejumlah Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu) dan terdakwa tidak melakukan proses untuk diajukannya pelunasan ke petugas sentral akan tetapi dana pelunasan digunakan untuk kepentingan pribadi dan membuat surat pelunasan yang ditandatangani sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Perbuatan terdakwa tersebut tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sehingga Bank BTPN mengalami kerugian sejumlah Rp.227.625.816,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Belas Rupiah), dan perbuatan tersebut terdakwa kehendaki serta terdakwa insyafi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur "Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum serta pembuktian unsur sebelumnya dimana perbuatan terdakwa yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank sehingga Bank BTPN mengalami kerugian, dan perbuatan tersebut dilakukan terhadap saksi ENKGUS Bin DUDUNG dan saksi NINING SUNINGSIH, maka perbuatan tersebut harus dipandang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menentukan bahwa selain pidana Penjara kepada terdakwa juga dikenakan Pidana denda, maka dalam perkara ini kepada terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya dan penggantii denda apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar copy Surat

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan An ADE KURNIAWAN No. 0450/SK/PK/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012, 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan tentang mutase karyawan An. ADE KURNIAWAN No.00706/SK/MT/VI/2020 tanggal 15 April 2020, 1 (satu) lembar copy Surat Pengunduran Diri An. ADE KURNIAWAN, 3 (tiga) lembar copy formulir exit survey An. ADE KURNIAWAN, 1 (satu) bundle copy persetujuan dan perjanjian kredit pension An. ENKGUS Bin DUDUNG Nomor 0053190913101, 1 (satu) bundle copy laporan indikasi fraud Nomor 002/IR/AFM/III/2020 tanggal 05 Agustus 2020, 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Take Over tanggal 17 September 2019, 1 (satu) lembar slip setoran BRI An. Nasabah ENKGUS Bin DUDUNG tanggal 18 September 2020, 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020, 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020, 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020, 2 (dua) lembar copy SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No. 082/BOMP/B/BBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, Ketentuan Produk Kredit Pensiun Sub BAB.2.20. Ketentuan Pemberian Kredit, 2 (dua) lembar copy Memorandum No.078-CR/BOMP/B/BBR/X/2017 tentang Penegasan Proses Pembatalan Kredit dan Pelunasan dipercepat di Cabang atau LOC, 1 (satu) bundle copy persetujuan dan perjanjian kredit pension An. NINING SUNINGSIH Nomor KPN-0078150202002, 1 (satu) bundle copy laporan indikasi fraud Nomor 002/IR/AFM/III/2020 tanggal 05 Agustus 2020, 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan an NINING SUNINGSIH tanggal 02 Februari 2021, 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Lunas dari Bank BTPN an ENENG RUKMINI yang diberikan cap dan tanda tangan An. ADE KURNIAWAN jabatan SALES MANAGER tanggal 29 Juli 2020, 1 (satu) lembar copy laporan kunjungan nasabah An. ENENG RUKMINI ke Bank BTPN, yang diterima oleh petugas Bank An. JUJUN RUKANDANA dan Pejabat Bank An DARPAN tanggal Februari 2020, 1 (satu) lembar copy SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No. 082/BOMP/B/BBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, Ketentuan Produk Kredit Pensiun Sub BAB.2.18. Ketentuan Pelunasan Dipercepat (Early Payment), Poin 7, Proses Pelunasan Kredit Dipercepat dapat diajukan oleh cabang dan diproses oleh petugas sentral (Loan Operation Centralized/LOC), 3 (tiga) lembar copy Memorandum No.M.861/PBAM/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, 3 (tiga) lembar copy Memorandum No.M.1236/PBSD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017, 1

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar copy kwitansi An. ADE KURNIWAN tanggal 15 Februari 2020, 1 (satu) lembar copy kwitansi An. ENENG RUKMINI tanggal 7 September 2019, 1 (satu) bundel Akta Pemisahan dan Pembagian, oleh karena bukti surat tersebut telah terlampir dalam berkas perkara maka terhadap bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Buku Tabungan Bank BRI No. Rek.0544-01-013937-50-9 An. ENGGUS KUSNADI, oleh karena milik dari saksi ENGGUS KUSNADI maka haruslah dikembalikan kepada saksi saksi ENGGUS KUSNADI;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa, yangmana isi dari nota pembelaan tersebut sepenuhnya telah dipertimbangkan didalam pembetulan unsur-unsur, oleh karena unsur-unsur telah terpenuhi dan terbukti maka nota pembelaan dari terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, selanjutnya mengenai permintaan keringanan hukuman tentunya hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti menurut Majelis telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan merugikan pihak Bank BTPN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak mempersulit persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KURNIAWAN, SE BIN DASRIL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan Langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan tentang Pengangkatan Karyawan An ADE KURNIAWAN No. 0450/SK/PK/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan tentang mutase karyawan An. ADE KURNIAWAN No.00706/SK/MT/VI/2020 tanggal 15 April 2020;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pengunduran Diri An. ADE KURNIAWAN;
 - 3 (tiga) lembar copy formulir exit survey An. ADE KURNIAWAN;
 - 1 (satu) bundle copy persetujuan dan perjanjian kredit pension An. ENKUS Bin DUDUNG Nomor 0053190913101;
 - 1 (satu) bundle copy laporan indikasi fraud Nomor 002/IR/AFM/III/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Tugas Take Over tanggal 17 September 2019;
 - 1 (satu) lembar slip setoran BRI An. Nasabah ENKUS Bin DUDUNG tanggal 18 September 2020;
 - 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Persetujuan An. ADE KURNIAWAN tanggal 02 Oktober 2020;
- 2 (dua) lembar copy SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No. 082/BOMP/BPBBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, Ketentuan Produk Kredit Pensiun Sub BAB.2.20. Ketentuan Pemberian Kredit;
- 2 (dua) lembar copy Memorandum No.078-CR/BOMP/BPBBR/X/2017 tentang Penegasan Proses Pembatalan Kredit dan Pelunasan dipercepat di Cabang atau LOC;
- 1 (satu) bundle copy persetujuan dan perjanjian kredit pensiun An. NINING SUNINGSIH Nomor KPN-0078150202002;
- 1 (satu) bundle copy laporan indikasi fraud Nomor 002/IR/AFM/III/2020 tanggal 05 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar copy Surat Pernyataan an NINING SUNINGSIH tanggal 02 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Lunas dari Bank BTPN an ENENG RUKMINI yang diberikan cap dan tanda tangan An. ADE KURNIAWAN jabatan SALES MANAGER tanggal 29 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar copy laporan kunjungan nasabah An. ENENG RUKMINI ke Bank BTPN, yang diterima oleh petugas Bank An. JUJUN RUKANDANA dan Pejabat Bank An DARPAN tanggal Februari 2020;
- 1 (satu) lembar copy SOP Credit Process Kredit Pensiun (Versi 4.1) No. 082/BOMP/BPBBR/09/2018 tanggal 21 Mei 2019 BAB II, Ketentuan Produk Kredit Pensiun Sub BAB.2.18. Ketentuan Pelunasan Dipercepat (Early Payment), Poin 7, Proses Pelunasan Kredit Dipercepat dapat diajukan oleh cabang dan diproses oleh petugas sentral (Loan Operation Centralized/LOC);
- 3 (tiga) lembar copy Memorandum No.M.861/PBAM/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;
- 3 (tiga) lembar copy Memorandum No.M.1236/PBSD/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi An. ADE KURNIAWAN tanggal 15 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar copy kwitansi An. ENENG RUKMINI tanggal 7 September 2019;
- 1 (satu) bundel Akta Pemisahan dan Pembagian.

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 758/Pid.Sus/2021/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Buku Tabungan Bank BRI No. Rek.0544-01-013937-50-9 An. ENKGUS KUSNADI.;

Dikembalikan kepada saksi ENKGUS KUSNADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Jum'at, tanggal 21 Januari 2022, oleh Achmad Satibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Zaenal Arief, S.H., M.H., dan Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANI SUPRIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A dihadiri oleh Aisyah Paramita. A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.